

LAPORAN AKHIR

TIM PENCARI FAKTA (TPF) KASUS MENINGGALNYA MUNIR

(Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004)



JAKARTA
23 JUNI 2005

DAFTAR ISI

RINGKASAN LAPORAN AKHIR TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang Pembentukan Tim Pencari Fakta	1
1.2.	Keppres 111 Tahun 2004	3
1.3.	Masa Kerja	4
1.4.	Keanggotaan	4
1.5.	Mekanisme Kerja Internal TPF	5
1.6.	Mekanisme Hubungan Dengan Penyidik	7
1.7.	Hubungan TPF Dengan Publik	7
1.8.	Langkah Yang Telah Dilakukan	7
1.9.	Kendala-Kendala	12
BAB II	FAKTA-FAKTA KEMATIAN	13
BAB III	TEMUAN DILINGKUNGAN GARUDA, PT. ANGKASA II, IMIGRASI, PPATK, DITJEN PAJAK DAN POLRI	15
3.1.	Garuda	15
3.2.	PT. Angkasa Pura II	21
3.3.	PPATK	22
3.4.	Imigrasi	23
3.5.	Hubungan TPF dengan Penyidik Polri	23
BAB IV	TEMUAN TPF DILINGKUNGAN INTELIJEN NEGARA (BIN)	30
4.1.	Fakta-Fakta yang Berkaitan Dengan Peristiwa	30
4.2.	Fakta-Fakta yang Didapat Dilingkungan BIN	32
4.3.	Mekanisme Kerja TPF Dengan BIN	36
BAB V	ANALISA FAKTA	41
5.1.	Latar Belakang Situasi dan Kondisi	41
5.2.	Permufakatan Jahat	42
5.3.	Badan Intelijen Negara (BIN)	45
5.4.	Penyidik Polri	46
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	48
6.1.	Kesimpulan	48
6.2.	Rekomendasi	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN (Bundel Terpisah)		

RINGKASAN LAPORAN AKHIR

TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR

1. Tim Pencari Fakta Kasus (TPF) Kasus Meninggalnya Munir – dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 111 tahun 2004 tertanggal 23 Desember 2004, Keputusan Presiden No. 06 tahun 2005, dan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2005- berakhir masa tugasnya pada tanggal 23 Juni 2005.
2. Dalam tiga bulan pertama masa tugasnya, TPF berhasil mengungkap fakta-fakta keterlibatan seorang co-pilot maskapai penerbangan nasional PT. Garuda Indonesia, dalam kasus pembunuhan Munir. Lebih jauh, Tim juga berhasil mengungkap fakta-fakta pelibatan manajemen puncak Garuda dalam konspirasi kejahatan tersebut. Pada tahap ini, TPF telah menyerahkan temuan-temuan kepada pihak Tim Penyidik Polri, yang kemudian menetapkan co-pilot tersebut, bersama dua orang awak kabin, menjadi tersangka.
3. Dalam tiga bulan kedua sekaligus terakhir masa tugasnya, TPF mengembangkan temuan-temuan sebelumnya termasuk dengan melakukan pencarian fakta di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN).
4. Pada tahap ini TPF berhasil mengidentifikasi adanya hubungan antara tersangka PBP dengan BIN pada masa itu. Ini, antara lain, dibuktikan oleh adanya panggilan-panggilan dari nomor handphone tersangka ke sebuah nomor di kantor Deputy V Penggalangan dan Propaganda, sdr. Muchdi PR. Nomor tersebut adalah salah satu nomor cabang dari nomor telephone induk di lingkungan BIN, yang secara teknis tidak bisa diketahui karena menggunakan sistem *Direct Inward Dialling* (DID), kecuali diberitahukan oleh pemiliknya kepada tersangka. Bukti ini menggugurkan pernyataan pejabat-pejabat BIN yang sebelumnya membantah adanya hubungan BIN dengan tersangka.
5. Lebih jauh, pencarian fakta TPF ke dalam lingkungan BIN menemukan adanya masalah tersendiri, yakni kemungkinan terjadinya penyalahgunaan akses, jaringan dan kekuasaan badan intelijen oleh pejabat-pejabatnya.

6. Dalam kasus pembunuhan Munir, sistem kompartementasi dijadikan alasan untuk membantah dan menutupi fakta adanya hubungan antara tersangka dengan BIN. Namun demikian, karena satu-satunya kontrol di dalam sistem ini adalah otoritas Kepala BIN, maka sebenarnya sdr. AM Hendropriyono harus bisa menjelaskan apakah tersangka adalah agen atau informan pada salah satu kompartemen di dalam tubuh BIN pada saat itu.
7. TPF juga menemukan kenyataan bahwa BIN tidak melakukan peran aktif tanpa diminta, untuk membantu pihak kepolisian mengungkap permufakatan jahat yang menyebabkan kematian Munir. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan peran BIN dalam membantu aparat kepolisian membongkar kasus kejahatan serius lain.
8. TPF menemukan sejumlah hambatan dalam menjalankan mandat dan kewenangannya yang terbatas terutama ketika TPF memasuki tahap pencarian fakta ke dalam lingkungan BIN, maupun ketika menghadapi sikap pihak Penyidik yang enggan untuk bekerjasama secara penuh dengan TPF. Kendala lain yang dihadapi TPF adalah masalah anggaran yang belum juga cair bahkan ketika masa kerja TPF sudah berakhir.
9. Berdasarkan semua fakta-fakta yang diperoleh, TPF menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembunuhan Munir dalam Penerbangan GA 974 pada tanggal 7 September 2004 disebabkan oleh permufakatan jahat yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan Garuda dan BIN. Permufakatan jahat tersebut melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai (1) aktor lapangan; (2) aktor yang mempermudah atau turut serta; (3) aktor perencana; (4) pengambil keputusan (inisiator).
 - b. Pembunuhan Munir diduga kuat berhubungan dengan aktivitas Munir dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk kritik-kritik yang dilontarkannya berkaitan dengan peran badan intelijen.
 - c. Lambannya pengungkapan kasus pembunuhan Munir disebabkan oleh hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap kesungguhan Polri dalam mengungkap kasus. TPF menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Polri tidak

melakukan manajemen penyelidikan dan penyidikan yang sungguh-sungguh dan efektif. TPF juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Polri mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap kasus ini.

- d. BIN telah gagal dalam memberikan dukungan terhadap pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Sehingga TPF belum dapat memastikan sejauh mana keterlibatan mantan pejabat dan agen BIN dalam kasus pembunuhan Munir, apakah berada pada aras individual atau institusional.
 - e. Mandat dan kewenangan yang diberikan kepada TPF melalui KEPPRES 111 Tahun 2004, KEPPRES 06 Tahun 2005 dan KEPPRES 12 Tahun 2005 tidak cukup memadai untuk melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan Munir.
 - f. Hasil penyelidikan dan penyidikan Polri serta pengumpulan fakta yang dilakukan oleh TPF baru merupakan tahap awal dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Bangunan permufakatan jahat pembunuhan berencana tersebut belum terungkap secara jelas.
10. Berangkat dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka:
- a. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk meneruskan komitmen Presiden dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum. Untuk itu perlu dibentuk sebuah tim baru dengan mandat dan kewenangan yang lebih kuat untuk menindaklanjuti dan mengembangkan temuan-temuan TPF, serta mengawal seluruh proses hukum dalam kasus ini, termasuk dan terutama yang dapat secara efektif menindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan BIN.
 - b. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri melakukan audit atas keseluruhan kinerja Tim Penyidik kasus meninggalnya Munir dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja Tim Penyidik Polri secara profesional dalam mengusut tuntas permufakatan jahat dalam jangka waktu yang wajar.

- c. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran sdr. Indra Setiawan, sdr. Ramelgia Anwar, sdr. AM. Hendropriyono, sdr. Muchdi PR dan sdr. Bambang Irawan dalam permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir.

Jakarta, 23 Juni 2005

Tim Pencari Fakta
Kasus Meninggalnya Munir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TPF

1. Tim Pencari Fakta (TPF) dibentuk atas dasar desakan masyarakat kepada Pemerintah untuk mengungkap kasus meninggalnya Munir, dan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum. Pembentukan TPF juga merupakan permintaan dari pihak keluarga Munir yang disampaikan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 Nopember 2004. Pada tanggal 23 Desember 2004, Presiden menandatangani Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
2. Pembahasan mengenai rencana pembentukan TPF dilakukan dalam pertemuan lintas instansi pemerintah seperti Polri, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melibatkan sejumlah organisasi non pemerintah termasuk pihak keluarga korban. Pertemuan berlangsung pada tanggal 21 Desember 2004 di Mabes POLRI. Merujuk pada Nota Dinas No. Pol: B/ND-1224/XII/2004/Bareskrim, pertemuan yang berlangsung di Mabes POLRI menghasilkan kesepakatan mengenai rumusan Tugas, Wewenang serta Kewajiban Tim, dan Keanggotaan sebagai berikut:

1. Tugas , Wewenang dan Kewajiban Tim

- a. Tugas:

Secara aktif membantu Penyidik Polri dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan pengungkapan kasus meninggalnya Munir.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

b. Wewenang:

- 1) Memberikan pertimbangan dan atau pendapat kepada Penyidik Polri, dengan atau tanpa diminta oleh pihak Penyidik Polri;
- 2) Mengusulkan arah penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polri, memonitor dan mengevaluasi perkembangannya;
- 3) Meminta keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan serta berkonsultasi dengan ahli-ahli dalam dan luar negeri demi kepentingan jalannya proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Kewajiban:

Membuat laporan kepada Presiden mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan bagi Presiden.

3. Keanggotaan:

Terdapat lima belas anggota, yaitu:

1. Ahmad Syafii Ma'arif;
2. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
3. Asmara Nababan;
4. Todung Mulya Lubis;
5. Pejabat Pemerintah;
6. Bambang Widjojanto;
7. Hendardi;
8. Usman Hamid;
9. Munarman;

- 59 10. Smita Notosusanto;
- 60 11. Wakil Kepolisian, Brigjend Pol Drs. Andi Hasanudin
- 61 Mappalangi, Karo Analis Bareskrim Polri;
- 62 12. Wakil dari Kejaksaan Agung RI, I Putu Kusa, Dir Pratut
- 63 Jampidum Kejagung RI;
- 64 13. Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana;
- 65 14. Wakil Departemen Hukum dan HAM, Nazaruddin Bunas, Dir
- 66 Daktiloskopi Ditjen HAM; dan
- 67 15. Wakil Departemen Luar Negeri, Des Alwi, Kasubdit Eropa Dit
- 68 Eropa Barat, Ditjen Amerop.

69

70 1.2. KEPPRES 111 TAHUN 2004

- 71 3. Pada 23 Desember 2004, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
- 72 menandatangani Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 Tentang
- 73 Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
- 74 4. Merujuk Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 Tentang
- 75 Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, ada
- 76 tiga mandat yang dimiliki oleh Tim Pencari Fakta Kasus
- 77 Meninggalnya Munir, yaitu:
- 78 a. *Diktum Ketiga*: Tim bertugas membantu POLRI dalam
- 79 melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas
- 80 terhadap peristiwa meninggalnya sdr. Munir, SH.
- 81 b. *Diktum Keempat*: Dalam melakukan tugasnya, Tim melakukan
- 82 hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan
- 83 yang bebas, cermat, adil dan tuntas secara profesional,
- 84 berdasarkan fakta-fakta yang relevan bagi keperluan
- 85 penyelidikan.
- 86 c. *Diktum Keenam*: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim
- 87 memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua

88 instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta
89 pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

90

91 **1.3. MASA KERJA**

92 5. Masa kerja dari Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir mulai
93 dari tanggal 23 Desember 2004 sampai dengan 23 Maret 2005, dan
94 telah diperpanjang sampai dengan 23 Juni 2005 dengan Keppres
95 Nomor 06 tahun 2005 tanggal 23 Maret 2005.

96

97 **1.4. KEANGGOTAAN**

98 6. Berdasarkan Keppres No. 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim
99 Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, anggota TPF terdiri dari:

- 100 1. Sdr. Brigjend Pol.Drs. Marsudhi Hanafi SH., MH;
- 101 2. Sdr. Asmara Nababan;
- 102 3. Sdr. Bambang Widjajanto;
- 103 4. Sdr. Hendaridi;
- 104 5. Sdr. Usman Hamid;
- 105 6. Sdr. Munarman;
- 106 7. Sdr. Smita Notosusanto;
- 107 8. Sdr. I Putu Kusa;
- 108 9. Sdri. Kamala Tjandrakirana;
- 109 10. Sdr. Nazarudin Bunas;
- 110 11. Sdri. Retno L.P. Marsudi;
- 111 12. Sdr. Arif Havas Oegroseno;
- 112 13. Sdr. Rachland Nashidik; dan
- 113 14. Sdr. dr. Mun'im Idris

- 114 7. Beberapa nama lain yang diusulkan dan disepakati dalam pertemuan
115 Mabes Polri 21 Desember 2004 tidak tercantum dalam Keputusan
116 Presiden. Nama-nama tersebut adalah: Syafii Ma'arif, Sinta Nuriyah
117 Abdurrahman Wahid, dan Todung Mulya Lubis.
- 118 8. Adanya perbedaan mandat, kewenangan serta susunan Tim yang
119 disepakati sebelumnya pada 21 Desember 2004 dengan Keputusan
120 Presiden No. 111 tahun 2004, mengakibatkan keragu-raguan
121 sejumlah anggota bahkan ada yang tidak bersedia, sehingga TPF
122 baru dapat bekerja pada 13 Januari 2005.
- 123 9. Selanjutnya, untuk mengganti anggota-anggota yang mengundurkan
124 diri dan berhalangan sakit, diterbitkan Keppres No. 12 Tahun 2005
125 tanggal 3 Mei 2005 tentang Perubahan atas Keppres No. 111 Tahun
126 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya
127 Munir. Anggota-anggota tersebut adalah: Domu P. Sihite; SH., Tini
128 Hadad; Amiruddin Al Rahab, S.Ip., menggantikan I Putu Kusa, SH.;
129 Smita Notosusanto, dan Bambang Widjojanto, SH.

130

131 1.5. MEKANISME KERJA INTERNAL TPF

- 132 10. TPF telah menetapkan suatu mekanisme kerja yang selanjutnya
133 digunakan sebagai acuan kegiatan atau pedoman kerja. Mekanisme
134 tersebut meliputi; konsolidasi internal, identifikasi permasalahan dan
135 mekanisme evaluasi¹.

136 11. Konsolidasi Internal

137 Sebelum memulai tugas, TPF melakukan dialog internal secara
138 intensif tentang pentingnya TPF untuk segera menjalankan tugasnya,
139 yaitu; (a) mengungkap secara bebas, cermat, adil dan tuntas, terlepas
140 dari kritik tentang mandat yang dimiliki serta susunan anggotanya; (b)
141 menetapkan secara bebas, cermat, adil dan tuntas suatu mekanisme

¹ Mekanisme ini disepakati pada rapat Tim Pencari Fakta tanggal 20 Januari 2005 di Bareskrim Markas Besar Polri

142 komunikasi yang efektif guna mendorong kekompakan serta
143 keserasian antar-anggota; (c) melakukan pertemuan/rapat secara
144 teratur baik reguler maupun non reguler, memberikan supervisi
145 kepada Penyidik Polri, termasuk melakukan interview dengan pihak-
146 pihak yang berkepentingan; (d) membentuk kesekretariatan guna
147 memfasilitasi dukungan teknis dan administratif. Untuk itu, salah
148 seorang anggota TPF ditunjuk sebagai Sekretaris. Sekretariat
149 berkedudukan di Bareskrim Polri dan Komnas Perempuan; (e)
150 memutuskan untuk membentuk Tim Asistensi², yang terdiri dari nama-
151 nama berikut; (1) Sdr. Abdul Kadir Jailani, SH ; (2) Sdr. Abusaid Pelu,
152 SH ; (3) Sdr. Ismail Hasani, MH; (4) Sdr. Syamsul Bachri, SH; (5) Sdr.
153 Komisaris (Polisi) Toto Wibowo, dibantu oleh tenaga sekretariat³ yang
154 terdiri dari; (1) Sdr. Sandi Nugroho, SKom, (2) Sdri. Ipda Dwi Astuti (3)
155 Sdri. Brig (Pol) Ni Made Budi Artini.

156 12. Identifikasi Permasalahan

157 Sesuai mandat yang telah diberikan, langkah awal yang dilakukan
158 TPF untuk menjalankan tugasnya adalah melakukan identifikasi
159 permasalahan. TPF telah mengidentifikasi bentuk bantuan dan
160 bagaimana bantuan kepada Tim Penyidik diberikan. Selain itu, TPF
161 juga memandang perlu mekanisme bagaimana TPF dapat meminta
162 bantuan dari Tim Penyidik.

163 13. Mekanisme Evaluasi

164 TPF secara reguler melakukan pertemuan internal serta pertemuan
165 dengan Tim Penyidik Polri guna melakukan evaluasi terhadap semua
166 langkah berkenaan dengan upaya mengungkap kasus meninggalnya
167 Munir secara bebas, cermat, adil dan tuntas. Melalui mekanisme ini,
168 TPF mengharapkan upaya pengungkapan kasus Munir dilakukan
169 berdasarkan suatu manajemen penyelidikan maupun penyidikan yang

² Surat Keputusan Ketua TPF dengan No. : B-10/TPF/01/2005

³ Ibid

170 efektif. Selain itu, mekanisme ini juga diharapkan dapat meningkatkan
171 sinergi serta koordinasi antara TPF dengan Tim Penyidik Polri.

172

173 **1.6. MEKANISME HUBUNGAN DENGAN PENYIDIK**

174 14. TPF telah menetapkan suatu mekanisme tetap, yaitu melakukan
175 pertemuan dengan Tim Penyidik guna mendiskusikan kendala-
176 kendala yang dihadapi oleh Tim Penyidik dalam mengungkap kasus
177 Munir. Selain itu, TPF juga meminta salinan Berita Acara
178 Pemeriksaan (BAP) dan beberapa dokumen lainnya kepada Tim
179 Penyidik. Selanjutnya, TPF membahas kendala-kendala yang
180 dihadapi Tim Penyidik serta melakukan analisa yang cukup
181 mendalam terhadap BAP. Berdasarkan pembahasan dan analisa
182 tersebut, TPF memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Tim
183 Penyidik.

184 15. Selain memberikan rekomendasi-rekomendasi, TPF juga membantu
185 Tim Penyidik secara aktif dengan melakukan pertemuan-pertemuan
186 dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan guna memberikan
187 masukan-masukan yang bermanfaat bagi proses penyelidikan
188 maupun penyidikan.

189

190 **1.7. HUBUNGAN TPF DENGAN PUBLIK**

191 16. Mengingat besarnya perhatian publik terhadap peran TPF dalam
192 kasus ini, persoalan hubungan dengan pers merupakan satu hal yang
193 sangat penting. Sehubungan dengan hal ini, TPF menyepakati bahwa
194 hal-hal yang dapat disampaikan kepada pers harus ditetapkan secara
195 bersama. Selain itu, disepakati beberapa anggota TPF dapat
196 memberikan pernyataan di depan pers.

197

198 **1.8. LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN**

199 17. TPF telah melakukan beberapa aktivitas yang merupakan tugas dan
200 tanggung jawab sesuai dengan Keppres. Di samping melakukan

- 201 penataan manajemen kerja, TPF juga telah melakukan fungsi utama
202 yaitu melakukan penggalian data dalam rangka memberikan bantuan
203 kepada Tim Penyidik Mabes Polri.
- 204 18. Dalam melakukan penggalian data atau pencarian fakta, karena
205 keterbatasan wewenang yang dimiliki TPF, sejauh ini TPF baru
206 melakukan; (1) Pengkajian Berita Acara Pemeriksaan; (2) Pertemuan
207 dengan Tim Penyidik Polri; (3) Investigasi ke Manajemen Garuda; (4)
208 Kunjungan ke PT. Angkasa Pura II; (5) Menyelidiki Lalu Lintas
209 Komunikasi Munir dengan pihak-pihak lain; (6) Menyelidiki alur
210 keuangan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
211 (7) Penyelidikan lapangan; dan (8) Pengumpulan informasi dari
212 lingkungan BIN. Selain melakukan kerja-kerja tersebut, TPF
213 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Dewan
214 Perwakilan Rakyat untuk Kasus Munir. TPF juga mengadakan
215 pertemuan dengan Kapolri.
- 216 19. TPF telah mendorong Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri,
217 dan Departemen Hukum dan HAM untuk mengupayakan kerjasama
218 "Mutual Legal Assistance" (MLA) dengan Pemerintah Belanda.
219 Melalui saluran diplomatik, permintaan MLA telah disetujui oleh
220 Belanda. Dengan persetujuan ini maka sebuah tim investigasi telah
221 melakukan kunjungan ke Belanda pada tanggal 17-24 Mei 2005
222 untuk; (a) melakukan pendalaman kembali hasil laboratorium forensik
223 guna menentukan waktu yang lebih pasti mengenai kematian Munir
224 dan; (b) mengambil sebagian sampel organ/ cairan tubuh yang masih
225 disimpan di Belanda. Dengan kerjasama MLA tersebut, Tim Penyidik
226 Polri dapat memperoleh akses untuk melakukan pemeriksaan saksi-
227 saksi di Belanda.
- 228 20. TPF telah memberikan laporan kemajuan kegiatan tiga bulan kepada
229 presiden Republik Indonesia, di samping laporan-laporan ad hoc, baik
230 secara tertulis maupun secara lisan melalui Sekretaris Kabinet.
- 231

- 232 **1.8.1. Pengkajian Berita Acara Pemeriksaan (BAP)**
- 233 21. Pengkajian atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), adalah
234 pekerjaan pertama TPF untuk menggali lebih mendalam posisi
235 kasus. Berdasarkan hasil kajian ini, TPF telah memberikan
236 kesimpulan sementara dan rekomendasi-rekomendasi kepada
237 Tim Penyidik Mabes Polri.
- 238
- 239 **1.8.2. Investigasi Terhadap Manajemen Garuda**
- 240 22. Pengumpulan informasi terhadap Manajemen Garuda dilakukan
241 baik terhadap manajemen lama di bawah pimpinan Indra
242 Setiawan⁴, maupun manajemen baru di bawah pimpinan Emirsyah
243 Satar⁵. Di samping itu, TPF juga meminta keterangan dari
244 manajemen Garuda, pilot, awak kabin, dan awak lainnya, yang
245 seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang.
- 246
- 247 **1.8.3. Investigasi Terhadap PT. Angkasa Pura**
- 248 23. TPF melakukan pertemuan dengan manajemen PT. Angkasa Pura
249 II pada tanggal 11 Februari 2005. Di samping pertemuan itu, TPF
250 juga melakukan pengumpulan informasi melalui pengecekan
251 langsung ke lokasi untuk memperoleh informasi tentang sistem
252 pengamanan di bandara Soekamo-Hatta.
- 253
- 254 **1.8.4. Investigasi Terhadap PT. Telkom dan Indosat**
- 255 24. Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan lalu lintas
256 komunikasi dari orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus
257 Munir, TPF melakukan wawancara dan pengumpulan data dari PT.

⁴ Pertemuan dilakukan tanggal 4 Februari 2004

⁵ Pertemuan dengan Direksi Garuda yang Baru pada tanggal 31 Maret 2005. Pada pertemuan ini Direksi memberitahukan bahwa dibawah manajemen baru Garuda telah membentuk Desk Munir dengan Contact Person yaitu Pujobroto. Dengan adanya Desk Munir ini akses dokumen yang dibutuhkan TPF di lingkungan Garuda terfasilitasi.

258 Telkom dan PT. Indosat. Dari kedua instansi tersebut, TPF hanya
259 memperoleh dukungan kooperatif dari PT Telkom.

260

261 **1.8.5. Investigasi Terhadap PPATK**

262 25. TPF meminta bantuan informasi tentang kemungkinan adanya lalu
263 lintas dana menyangkut orang-orang yang diduga terlibat kasus
264 Munir melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
265 (PPATK).

266

267 **1.8.6. Investigasi di Kantor Pajak**

268 26. Identifikasi terhadap beberapa orang yang diduga terlibat kematian
269 Munir, TPF juga melakukan investigasi ke kantor pajak untuk
270 memeriksa dokumen yang berhubungan dengan pembayaran
271 fiskal penumpang pesawat GA 974 pada tanggal 6 September
272 2004.

273

274 **1.8.7. Investigasi di Kantor Imigrasi**

275 27. Identifikasi yang sama dilakukan terhadap beberapa orang yang
276 diduga melakukan pemalsuan identitas dalam *passport* pada
277 penerbangan pesawat GA 974 Jakarta-Singapura pada tanggal 6
278 September 2004. Untuk keperluan ini, TPF melakukan
279 pemeriksaan dokumen di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta
280 dan Jakarta Selatan, juga Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
281 HAM DKI Jakarta.

282

283 **1.8.8. Investigasi Lapangan**

284 28. Investigasi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi
285 berkaitan dengan Kasus Munir. Investigasi ini dilakukan antara lain
286 di: Tangerang, Cengkareng, Bandung, dan Surabaya.

287

- 288 **1.8.9. Permintaan Keterangan Ahli**
- 289 29. Untuk memperdalam temuan-temuannya, TPF melakukan
290 konsultasi dengan sejumlah ahli yakni; (1) dr. Handoko
291 Tjondroputranto, Sp.F. (Ahli Forensik); (2) dr. Budi Sampurna,
292 Sp.F. (Ahli Forensik); dan (3) Tim Ahli dari Telkom.
- 293
- 294 **1.8.10. Investigasi di Lingkungan BIN**
- 295 30. Pengumpulan keterangan di lingkungan Badan Intelijen Negara
296 (BIN), pertama-tama dilakukan dengan mengadakan pertemuan
297 formal antara TPF dengan Kepala BIN beserta jajarannya pada
298 tanggal 6 April 2005. Dalam pertemuan ini, Ka BIN menunjuk tiga
299 orang *contact persons* dari BIN yakni: sdr. Dharsono, sdr. Wahyu
300 Saronto, dan sdr. Didy Kusumayadi. Untuk selanjutnya TPF
301 berhubungan dengan tiga orang tersebut.
- 302 31. Setelah pertemuan itu, TPF dan BIN menyusun suatu Protokol
303 sebagai suatu prosedur pengumpulan keterangan di lingkungan
304 BIN. Protokol ini disepakati dan ditandatangani oleh Ka BIN dan
305 Ketua TPF pada tanggal 2 Mei 2005⁶. Dalam Protokol tersebut
306 disepakati TPF dapat mengakses dokumen yang dianggap relevan
307 bagi upaya pengungkapan kasus meninggalnya Munir serta
308 meminta keterangan dari orang-orang di lingkungan BIN.
- 309 32. Dalam pelaksanaannya TPF dapat mengumpulkan keterangan dari
310 6 (enam) orang dari lingkungan BIN, tetapi tidak berhasil untuk
311 memperoleh keterangan dari tiga (3) orang mantan pejabat BIN.
- 312 33. Selain itu, TPF tidak dapat mengakses dokumen sebagaimana
313 yang telah disepakati dalam Protokol dan jaminan yang
314 disampaikan oleh Ka BIN dalam pertemuan TPF, Menko
315 Polhukkam, Kapolri, Jaksa Agung, Ka BIN bersama Presiden pada
316 tanggal 18 Mei 2005. Hal ini telah dilaporkan secara khusus
317 kepada Presiden RI pada tanggal 2 Juni 2005.

⁶ Isi lengkap Protokol Tim Pencari Fakta dengan BIN terlampir.

318 **1.8.11. Anggaran Tim Pencari Fakta**

319 34. Sesuai dengan Keppres No. 111 Tahun 2004, diktum kesepuluh,
320 bahwa anggaran TPF dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
321 dan Belanja Negara (APBN) melalui Sekretariat Negara. Atas
322 dasar itu, TPF telah mengajukan daftar mata anggaran untuk
323 kebutuhan 6 bulan masa kerja pada 15 Maret 2005. Proses
324 realisasi anggaran yang dimintakan sangat lambat, sehingga
325 persoalan ini telah disampaikan secara langsung kepada Presiden
326 pada tanggal 11 Mei 2005.

327 35. Namun demikian, hingga laporan ini disusun anggaran belum
328 diterima oleh TPF. Keterlambatan penyediaan dana operasional itu
329 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, antara
330 lain: mengirimkan anggota TPF ke Singapura, Belanda, Timor
331 Leste maupun di dalam negeri, seperti Aceh, Malang, Medan,
332 Papua, dan Bali

333

334 **1.9. KENDALA-KENDALA**

335 36. Dalam menjalankan tugasnya TPF mengalami berbagai kendala
336 yang sedikit banyak mempengaruhi hasil kerja TPF. Disamping
337 masalah anggaran yang telah disinggung sebelumnya, maka
338 kendala utama yang dihadapi oleh TPF terletak pada sikap BIN
339 yang menghambat pengumpulan informasi dari beberapa orang
340 BIN dan penolakan akses atas dokumen yang relevan terhadap
341 usaha pengumpulan fakta berkaitan kasus meninggalnya Munir.

342

BAB II

343

FAKTA-FAKTA KEMATIAN MUNIR

344

345

37. Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan Garuda GA 974 dari Singapura menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 waktu Amsterdam⁷. Kematian Munir dilaporkan dua jam sebelum pesawat mendarat atau kurang lebih pukul 04.05 waktu setempat di atas wilayah Hongaria. Saat kematian Munir hingga kini belum diketahui secara pasti.

346

347

348

349

350

351

38. Setibanya pesawat di Amsterdam, pihak otoritas Belanda memutuskan untuk melakukan otopsi⁸. Otopsi tersebut dilakukan otoritas Belanda sesuai peraturan perundang-undangan nasional Belanda, yang menentukan bahwa setiap kematian yang tidak wajar dan berada di wilayah yurisdiksi Belanda wajib diotopsi⁹.

352

353

354

355

356

39. Berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi, patologi, dan analisa DNA, *Nederlands Forensic Institute*¹⁰ (NFI) menyimpulkan bahwa kematian Munir disebabkan oleh keracunan arsenik akut (hasil forensik terlampir). Selain tidak ada indikasi adanya reaksi alergi pada saat kematian, NFI tidak menemukan indikasi yang menunjukkan adanya peradangan, penggunaan alkohol atau obat bius, serta penyakit yang mematikan. Ditemukannya konsentrasi arsenik di dalam lambung menunjukkan bahwa racun arsenik tersebut masuk ke dalam tubuh Munir melalui mulut.

357

358

359

360

361

362

363

364

365

40. NFI menyimpulkan adanya keracunan tersebut berdasarkan ditemukannya konsentrasi arsenik di dalam darah, lambung, dan air

366

⁷ Lihat dokumen forensik Netherlands Forensic Institute (NFI), Berita Pers Garuda Indonesia yang ditandatangani Kepala Komunikasi Perusahaan PT Garuda Indonesia Pujobroto.

⁸ Lihat dokumen forensik termasuk hasil analisa toksikologi yang dilakukan Netherlands Forensic Institute (NFI) pada tanggal 1 Oktober 2004 dan 4 November 2004. Sebelumnya, jenazah Munir mendapat pemeriksaan awal pada tanggal 7 September 2004. Pemeriksaan investigatif ini dilakukan otoritas setempat setelah jenazah Munir dilaporkan kepada otoritas setempat.

⁹ Pihak keluarga Munir, dalam hal ini istri Munir Suciwati telah mendapat pemberitahuan tentang akan dilakukannya otopsi.

¹⁰ Hasil forensik yang dilakukan oleh Netherland Forensic Institute yang dilegalisasi oleh Sulaiman Syarif A.n. Duta Besar Kepala Bidang Konsuler tertanggal 26 November 2004.

367 seni yang sangat tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, pihak NFI
368 menyimpulkan bahwa racun arsenik tersebut masuk dalam tubuh
369 Munir paling lama 90 menit sebelum gejala awal muncul. Mengingat
370 gejala sakit perut untuk pertama kali dirasakan oleh Munir beberapa
371 saat setelah pesawat *take off* dari Singapura, maka racun arsenik
372 tersebut hampir dapat dipastikan masuk ke dalam tubuh Munir pada
373 waktu penerbangan Jakarta – Singapura¹¹.

374 41. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh beberapa ahli forensik
375 Indonesia¹², *reliability* dan *validity* pemeriksaan forensik yang
376 dilakukan oleh NFI memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak perlu
377 diragukan (*beyond reasonable doubt*). Oleh sebab itu, opsi ulang
378 dipandang tidak perlu. Selain itu, opsi ulang secara teknis forensik
379 dianggap memiliki kelemahan¹³.

380 42. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1985
381 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari
382 Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri, maka dokumen yang
383 dikeluarkan NFI secara yuridis-formal dapat diterima (*admissible*)
384 sebagai bukti di pengadilan.

¹¹ Ibid

¹² Keterangan diatas disampaikan oleh dr. Handoko Tjondroputranto, tanggal 30 Maret 2005 dan dr. Bambang Budi Sampurna tanggal 10 Juni 2005 dalam forum konsultasi analisis forensik dengan TPF di Sekretariat Tim Pencari Fakta.

¹³ Ide untuk melakukan sempat diusulkan oleh pihak Pengacara Pollycarpus Budihari Priyanto yang ketika ide itu dilontarkan, Pollycarpus Budihari Priyanto belum menjadi tersangka.

385

BAB III

386

TEMUAN DI LINGKUNGAN GARUDA,

387

PT. ANGKASA PURA II, IMIGRASI, PPAK, DITJEN PAJAK

388

DAN POLRI

389

390

3.1. GARUDA

391

44. Tersangka dalam kasus meninggalnya Munir, sdr. Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP)¹⁴, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sdr. Oedi Irianto¹⁵, sdr. Yetty Susmiarti¹⁶, sdr. Brahmani Hastawati¹⁷, dan sdr. Kapten Anwar Sutrisno¹⁸, Co-pilot Garuda PBP memiliki perilaku yang berbeda dengan pilot lain pada umumnya, sebagai berikut:

392

393

394

395

396

397

a. PBP seringkali menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa dirinya mengenal dan dekat dengan kalangan pejabat tinggi di Pemerintahan.

398

399

400

b. Sdr. Brahmani dan sdr. Kapten Anwar Sutrisno menyatakan bahwa di kalangan kru Garuda beredar rumor PBP memiliki senjata api. Bahkan mereka menyampaikan bahwa tanggal 7 Mei 2004 PBP menghadapi persoalan dengan pihak keamanan di Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun mereka tidak mengetahui persis persoalan yang dihadapi, mereka menduga bahwa PBP menghadapi masalah berkenaan dengan senjata api.

401

402

403

404

405

406

407

¹⁴ Periksa sejumlah dokumen menyangkut PBP berupa; (1) Izin penerbangan; (2) Surat lamaran; (3) Original individual schedule Februari 2005; (4) schedule penerbangan PBP sepanjang tahun 2003-2005 ; (5) surat hasil psikotest PBP; dan sejumlah dokumen lain yang relevan.

¹⁵ Wawancara TPF tanggal 2 Juni 2005.

¹⁶ Wawancara TPF tanggal 2 Juni 2005.

¹⁷ Wawancara TPF tanggal 15 Juni 2005.

¹⁸ Wawancara TPF tanggal 20 Juni 2005.

- 408 c. Kapten Anwar Sutrisono juga memberikan keterangan
409 bahwa PBP sempat menunjukkan sebuah kartu pengenalan
410 wartawan Antara atas nama dirinya.
- 411 d. PBP juga sempat bercerita banyak tentang keberadaannya
412 di Timor Timur dalam proses jajak-pendapat pada tahun
413 1999 dan kedekatannya dengan Eurico Guterres, salah
414 seorang pemimpin milisi di Timor Timur.¹⁹
- 415 45. Berdasarkan flight manifest Garuda, PBP berada di Aceh sejak
416 tanggal 14 Mei sampai 25 Mei 2004, beberapa saat sebelum dan
417 pada masa awal status Darurat Militer diberlakukan di Aceh.
418 Pada waktu itu beberapa wartawan juga menyatakan pernah
419 bertemu dan berbicara dengan PBP di Lhokseumawe.²⁰
- 420 46. TPF menemukan fakta kejanggalan keberangkatan CoPilot
421 Airbus 737 Garuda sdr. Polycarpus Budihari Priyanto (PBP) ke
422 Singapura dengan penerbangan GA 974 pada tanggal 6
423 September 2004, dan selama yang bersangkutan berada di
424 Singapura sebagai berikut:
- 425 a. PBP berada di pesawat GA 974 atas dasar nota perubahan
426 yang ditandatangani oleh Rohainil Aini sebagai *Flight*
427 *Operation Support Officer* tanpa mendapat izin dari Chief of
428 Pilot Carmel Sembiring²¹ yang sebenarnya memiliki
429 kewenangan tersebut.
- 430 b. Keberangkatan PBP pada tanggal 6 September 2004 baru
431 diurus 5-6 jam sebelum keberangkatan GA 974.
- 432 c. PBP tiba di Singapura sekitar pukul 00.30 dini hari waktu
433 setempat dan kembali ke Jakarta dengan *flight* pertama
434 pada jam 06.30 tanggal 7 September 2004. Fakta ini
435 menunjukkan bahwa PBP tidak memiliki waktu yang cukup

¹⁹ PBP didampingi kuasa hukum yang juga menjadi kuasa hukum Eurico Guterres.

²⁰ Antara lain wartawan dari harian Kompas, The Jakarta Post dan Kantor Berita Radio 68h.

²¹ Pernyataan langsung Capt. Carmel Sembiring tanggal 31 Maret 2005.

- 436 untuk melakukan tugas yang diklaimnya²² telah dilakukan
437 selama berada di Singapura.
- 438 47. TPF memperoleh dua informasi yang berbeda mengenai tempat
439 PBP menginap di Singapura.²³
- 440 48. Laporan PBP kepada sdr. Ramelgia Anwar tertanggal 8
441 September 2004, tidak menjelaskan tindakan-tindakan yang
442 berkaitan dengan penugasannya ke Singapura.
- 443 49. TPF juga menemukan fakta bahwa keberangkatan PBP tersebut
444 didasarkan pada surat tugas yang janggal kepada PBP sebagai
445 staf perbantuan di unit *Corporate Secretary* (JKTISGA) dengan
446 nomor surat GARUDA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004²⁴.
447 Kejanggalan tersebut adalah penugasan yang bersifat sangat
448 umum, tanpa batasan waktu dan tanpa disertai sistem
449 pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang jelas²⁵.
- 450 50. Kejanggalan di atas diperkuat dengan fakta-fakta yang ditemukan
451 saat PBP di dalam penerbangan GA 974 ke Singapura, sebagai
452 berikut:
- 453 a. Perpindahan tempat duduk Munir dari kelas ekonomi ke
454 kelas bisnis merupakan inisiatif PBP²⁶.
- 455 b. PBP menunjukkan perhatian khusus pada makanan yang
456 akan dihidangkan kepada Munir²⁷.

²² Tugas tersebut adalah; (1) Cek Dumping Fuel; (2) Cek Kerusakan roda pesawat Garuda pada minggu IV bulan agustus 2004.

²³ Tax invoice Novotel Apollo Singapura menunjukkan bahwa PBP menginap di hotel tersebut pada tanggal 6 September 2004. Pada tanggal yang sama yang bersangkutan namanya tercantum dalam crew list Garuda yang menginap di Grand Hyatt.

²⁴ Nama Pollycarpus Budihari Priyanto juga ditulis secara keliru, yakni Pollycarpus Budiharto Priyanto.

²⁵ Periksa secara cermat surat tugas kepada PBP yang ditandatangani oleh Direktur Utama Indra Setiawan dengan nomor GARUDA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004

²⁶ Periksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas nama saksi sdr.i. Brahmanie, saksi sdr.i. Yeti Susmiarti, dan sdr. Pollycarpus Budihari Priyanto.

²⁷ Periksa BAP saksi atas nama sdr.i. Brahmanie.

- 457 c. PBP atas inisiatifnya sendiri pindah ke kursi kelas premium
458 dan selama perjalanan senantiasa berada di sekitar kelas
459 bisnis dan dekat bar²⁸.
- 460 51. Berdasarkan wawancara dengan awak kabin GA 974 sdr. Oedi
461 Irianto, sdr. Yetty Susmiarti, dan sdr. Brahmanie Hastawati²⁹,
462 setelah kematian Munir, PBP berkali-kali telah menghubungi
463 ketiga orang tersebut dengan maksud memperoleh informasi
464 mengenai proses interogasi yang dilakukan Tim Penyidik Polri
465 kepada mereka.
- 466 52. Mengenai sdr. Indra Setiawan, TPF menemukan fakta bahwa
467 sejumlah Direksi Garuda mempertanyakan surat tugas yang
468 dikeluarkan oleh Direktur Utama tersebut, atas dasar sebagai
469 berikut:
- 470 a. Surat tugas tersebut dikeluarkan oleh Direktur Utama
471 langsung kepada seorang CoPilot Garuda dengan
472 mengabaikan jenjang pengambilan keputusan di lingkungan
473 manajemen Garuda, yaitu; *Direktur Operasi, Vice President*
474 *for Flight Operation dan Chief of Pilot*³⁰.
- 475 b. Penugasan yang tidak lazim ini adalah kali pertama dan
476 satu-satunya yang pernah terjadi dalam sejarah manajemen
477 Garuda³¹.
- 478 c. Penugasan kepada PBP tidak mempertimbangkan kualifikasi
479 yang bersangkutan³².

²⁸ Lihat BAP atas nama Pollycarpus Budihari Priyanto.

²⁹ Wawancara TPF tanggal 2 dan 15 Juni 2005.

³⁰ Periksa dokumen internal PT. Garuda Indonesia berupa Standard Operational Procedure, Sistem dan Prosedur.

³¹ Hal ini disampaikan melalui keterangan-keterangan Dirut Garuda Indra Setiawan, VP Corporate Security Ramelgia Anwar pada pertemuan dengan Tim Pencari Fakta pada tanggal 4 Februari 2005 dan tanggal 28 Februari 2004. Termasuk keterangan jajaran direksi baru Garuda dalam pertemuan dengan Tim Pencari Fakta pada tanggal 31 Maret 2004 di sekretariat Tim Pencari Fakta, kantor Komnas Perempuan.

³² PBP tidak dapat menjelaskan secara baik deskripsi tugas yang diberikan oleh Direktur Utama Garuda Indra Setiawan

- 480 d. Walaupun pada kenyataannya PBP tidak menyerahkan
481 laporan berkala setiap 2 (dua) minggu sekali seperti yang
482 diwajibkan dalam surat tugas, sdr. Indra Setiawan tidak
483 pernah mempersoalkannya³³.
- 484 e. Surat penugasan PBP dikeluarkan pada waktu yang hampir
485 bersamaan dengan mulai adanya pemberitaan di media
486 massa tentang rencana Munir melanjutkan Studi ke
487 Belanda³⁴.
- 488 53. TPF menemukan fakta bahwa sdr. Ramelgia Anwar (*Vice*
489 *President for Corporate Security*) mengeluarkan surat tertanggal
490 4 September 2004 untuk memperkuat surat penugasan Direktur
491 Utama kepada PBP. Namun surat tersebut ternyata dibuat pada
492 tanggal 15 September 2004, yaitu setelah kematian Munir (*back*
493 *dated / antidatum*).
- 494 54. TPF menemukan adanya kejanggalan pada penumpang yang
495 duduk di sebelah Munir di kelas bisnis, yaitu Mr. Lie Khie Ngian,
496 yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Kejanggalan
497 tersebut mencakup:
- 498 a. Dokumen perjalanan berupa tiket pesawat menunjukkan
499 perubahan jadwal keberangkatan Mr. Khie Ngian Lie dari
500 tanggal 13 September 2004 ke tanggal 6 September 2004
501 tanpa otorisasi yang lazim³⁵.
- 502 b. Keterangan yang diberikan Mr. Khie Ngian Lie kepada
503 penyidik tentang jadwal kepulangan yang bersangkutan ke
504 Belanda yaitu tanggal 4 September 2004, dibenarkan oleh
505 PT. Berno Farm³⁶ tempat Mr. Khie Ngian Lie bekerja di
506 Surabaya. Namun demikian TPF menemukan informasi

³³ Periksa surat tugas PBP.

³⁴ Periksa pemberitaan media massa bulan Agustus 2004.

³⁵ Periksa bukti tiket pesawat atas nama Mr. Lie Khie Ngian dan istrinya Mrs Lie Lay Fon.

³⁶ Pengumpulan informasi lapangan tanggal 16-17 Juni 2005.

507 yang berbeda dari dokumen tiket perjalanan Garuda yang
508 disebut di atas.

509 c. Walaupun Mr. Khie Ngian Lie melakukan perjalanan
510 dengan GA 974 bersama istrinya, Mrs. Lay Fon Lie,
511 mereka duduk secara terpisah³⁷.

512 55. TPF menemukan fakta adanya penumpang yang tidak terdaftar
513 dalam *manifest* penumpang GA 974 dengan tujuan Jakarta-
514 Singapura-Amsterdam tanggal 6 September 2004. Data "*Daily
515 Crew List Per PID*" menyebutkan jumlah penumpang kelas bisnis
516 GA 974 berjumlah 14 orang³⁸. Padahal kenyataannya,
517 penumpang kelas bisnis GA 974 berjumlah 15 orang³⁹. Ciri-ciri
518 penumpang ke-15 tersebut adalah penumpang yang turun di
519 Singapura, laki-laki, umur kurang lebih 40 tahun, etnis Tionghoa,
520 berbadan atletis dan duduk di kursi 1 K⁴⁰. TPF belum dapat
521 mengidentifikasi secara pasti tentang identitas penumpang ke-15
522 tersebut⁴¹. Oleh karena itu diperlukan tindakan lanjut untuk
523 mendalami fakta awal sekaligus menemukan siapa
524 sesungguhnya penumpang ke-15 yang turun di Singapura⁴².

³⁷ Tim Pencari Fakta juga telah meminta keterangan dari Direktur Utama Bernofarm, tempat dimana Mr Lie bekerja sebagai konsultan, bertempat di Surabaya.

³⁸ Lihat data DAILY CREW LIST PER PID yang diperoleh TPF dari PT. Garuda Indonesia.

³⁹ Lihat data LOAD INFO yang diperoleh TPF dari PT Garuda Indonesia. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POLRI atas nama Sdr.i. Yeti Susmiarti, saksi yang sudah menjadi tersangka yang juga menyatakan, penumpang kelas bisnis GA 974 berjumlah 15 orang. Sdr.i. Yeti Susmiarti menyatakan penjelasan Purser Brahmani sewaktu briefing, tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang sebenarnya di Bisnis Kelas ada 15 orang dan 1 orang penumpang umum turun di Singapura.

⁴⁰ Lihat BAP Sdr.i Yeti Susmiarti halaman 52. Lihat juga data LOAD INFO yang diperoleh TPF dari PT Garuda Indonesia yang menyebutkan bahwa penumpang yang duduk di kursi 1K adalah penumpang atasnama Erry Bundjamin.

⁴¹ Informasi yang didapat TPF namun belum bisa dipastikan kebenarannya, menyebutkan nama "indrata", seorang penumpang yang turun di Singapura. TPF telah meminta dan mendapatkan data dari pihak Imigrasi berkenaan dengan penumpang bernama "indrata" yang selengkapnya bernama "Eindratta Tanukusuma". Data LOAD INFO menyebutkan bahwa Eindratta T duduk di kursi 67F. Lihat uraian laporan temuan Tim Pencari Fakta dari Imigrasi.

⁴² Data Flight Coupon Jakarta-Singapura GA 974 menunjukkan sejumlah nama penumpang yang terdiri dari Ms. Fong Jie, Mr. Loa Kahmeng, Mr. Eindratta Tanukusuma, Mr. Eric Chip Ng, Mrs. Shresta Rupam, Mr. Erry Bundjamin, Mr. Loh Soonhen, Ms. Udhesi Kanan, Ms Rohini Runganadhan dan Ms Neo Guat Peng.

525 56. TPF menemukan fakta yang mengindikasikan adanya upaya
526 pihak Garuda untuk menghalangi pengungkapan kasus
527 meninggalnya Munir⁴³. Indikasi ini didapatkan dari keterangan
528 Sdr. Taufik Sabur (Capt. Pilot GA 974 Jkt-Sin) yang menyatakan
529 menerima sebuah telex dari manajemen Garuda yang
530 menginstruksikan para kru Garuda untuk tidak memberikan
531 komentar/ statement apapun, kepada siapapun sehubungan
532 dengan kematian Munir. Telex tersebut diterima ketika yang
533 bersangkutan berada di Singapura 3 (tiga) hari setelah kematian
534 Munir⁴⁴.

535

536 3.2. PT. ANGKASA PURA II

537 57. TPF menemukan bahwa seluruh aktivitas Munir sebelum
538 memasuki pesawat di Bandara Soekarno-Hatta tidak dapat
539 diketahui. Hal ini disebabkan karena sistem rekam CCTV PT.
540 Angkasa Pura II⁴⁵ yang dijalankan secara acak, yaitu direkam jika
541 ada permintaan khusus dari pihak-pihak tertentu, seperti pejabat
542 atau tamu negara. CCTV tersebut hanya dioperasikan oleh dua
543 orang petugas saja⁴⁶.

544 58. TPF telah meminta sejumlah dokumen antara lain; (a) daftar
545 orang-orang yang masuk ke area khusus Bandara dengan
546 menggunakan pass harian yang diberikan oleh pihak Administrasi
547 Bandara pada tanggal 6-7 September 2004; (b) daftar riwayat
548 hidup 2 orang petugas operator rekam CCTV yang bertugas
549 tanggal 6 September 2004; (c) hasil rekaman CCTV di area
550 Bandara yang berhasil direkam secara acak pada tanggal 6

⁴³ Periksa keterangan-keterangan direksi Garuda yang lama dan direksi baru Garuda Indonesia.

⁴⁴ Wawancara TPF tanggal 22 Juni 2005.

⁴⁵ Pengumpulan informasi TPF di PT. Angkasa Pura II tanggal 11 Februari 2005.

⁴⁶ Sistem rekam CCTV di Bandara Soekarno-Hatta, pada tahun 2003 setelah Bom di restaurant McDonald Bandara, pernah di informasikan akan diperbaiki. Bahkan sejak menguatnya issue terorisme sejak tahun 2002, hampir di seluruh bandara-bandara di dunia melakukan peningkatan sistem pengamanan.

551 September 2004 khususnya di kawasan *executive lounge* dan
552 koridor; (d) penjelasan secara tertulis tentang SOP proses
553 rekaman CCTV; dan (e) keterangan tertulis bahwa pada saat itu
554 PT. Angkasa Pura II tidak memiliki hasil rekaman di gate E5.
555 Hingga saat ini semua permintaan tersebut belum dipenuhi oleh
556 pihak PT. Angkasa Pura II.

557 59. Selain itu, TPF melalui surat tanggal 17 Mei 2005 juga telah
558 meminta tambahan informasi berupa berkas data surat penitipan
559 senjata api kepada pihak PT. Angkasa Pura II. Permintaan ini
560 dilakukan sehubungan dengan adanya informasi bahwa PBP
561 pada bulan Mei 2003 pergi ke Aceh dengan membawa senjata
562 api serta sebagai upaya untuk membuktikan bahwa yang
563 bersangkutan mempunyai senjata api. Namun pihak Angkasa
564 Pura tidak dapat memenuhi permintaan ini dengan alasan bahwa
565 data penumpang tanggal 13-19 Mei 2003 dengan rute Jakarta-
566 Medan-Aceh yang membawa senjata api telah dimusnahkan
567 pada waktu pembersihan gudang. Pemusnahan dokumen
568 dilakukan meskipun tidak didasarkan pada peraturan yang
569 berlaku⁴⁷.

570

571 3.3. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 572 (PPATK)

573 60. Atas dasar dugaan bahwa kejahatan pembunuhan Munir
574 dilakukan secara konspirasi yang kemungkinan melibatkan
575 transaksi keuangan, maka TPF juga telah mengadakan
576 pertemuan dengan PPATK tanggal 22 Maret 2005. TPF meminta
577 bantuan PPATK untuk menyelidiki transaksi keuangan milik
578 orang-orang yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan tersebut⁴⁸.

⁴⁷ Surat dari PT. Angkasa Pura II tanggal 17 Mei 2005 No.: BDKB.2131/UM.40V/CBSH-2005.

⁴⁸ Bantuan yang diminta TPF adalah; (1) Penyelidikan nomor rekening atas nama PBP dan beberapa nama dari manajemen Garuda lainnya; (2) Keterangan perihal permintaan BIN kepada PPATK untuk menyelidiki rekening Munir.

579 61. Dari permintaan tersebut, PPATK telah memberikan jawaban
580 bahwa tidak ditemukan adanya permintaan resmi dari BIN untuk
581 membuka rekening atas nama Munir dan tidak ditemukan
582 transaksi-transaksi yang mencurigakan⁴⁹.

583

584 3.4. IMIGRASI

585 62. Dalam rangka mencari identitas penumpang ke-15, TPF juga
586 telah menyelidiki semua kartu imigrasi penumpang Garuda GA
587 974 tanggal 6 September 2004 rute Singapura dan Amsterdam,
588 terutama penumpang yang turun di Singapura. Dari penyelidikan
589 tersebut, dicurigai adanya penyalahgunaan satu dokumen paspor
590 atas nama "Eindrata Tanukusuma", No.KTP
591 09.5310.090475.0354 dengan alamat Jl. Pesanggrahan III/D No.
592 15 Rt 05/07 Petukangan Selatan - Jakarta⁵⁰. Setelah dilakukan
593 pengecekan ke alamat tersebut, diperoleh informasi bahwa yang
594 bersangkutan telah berada di Batam selama satu tahun⁵¹.

595

596 3.5. HUBUNGAN TPF DENGAN TIM PENYIDIK POLRI

597 63. TPF menemukan fakta-fakta⁵² yang mengindikasikan berbagai
598 kelemahan dalam kinerja Tim Penyidik Polri, yang diketahui dari
599 serangkaian proses kerja TPF dan Tim Penyidik Polri, dalam
600 bentuk; (1) gelar perkara; (2) rapat evaluasi; (3) tukar menukar
601 informasi dan dokumen; (4) komunikasi langsung; (5)

⁴⁹ Hasil analisis PPATK telah disampaikan langsung kepada Tim Penyidik Polri.

⁵⁰ Kemungkinan adanya penyalahgunaan ini dapat dilihat dari perbedaan nama identitas dan tanda tangan yang bersangkutan di dalam aplikasi form perjalanan luar negeri dengan nama identitas yang bersangkutan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Passport, Kartu Keluarga (KK). Periksa dokumen terlampir berupa KTP, Kartu Keluarga dan Aplikasi Form perjalanan yang bersangkutan.

⁵¹ Hasil pengumpulan informasi di lapangan oleh TPF tanggal 2-10 Mei 2005. Informasi tentang keberadaan Eindrata T didapat dari tetangga dan ketua RT setempat.

⁵² Temuan-temuan ini disimpulkan dari beberapa pertemuan dan evaluasi TPF atas kinerja Tim Penyidik Polri.

- 602 penyelidikan bersama; (6) surat menyurat; dan (7) pertemuan
603 langsung dengan Kapolri.
- 604 64. Sejak awal mula bekerja dalam lingkup tugas diatas, TPF telah
605 menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Tim Penyidik guna
606 membantu mengungkap Kasus Meninggalnya Munir. Dari semua
607 rekomendasi tersebut, Tim Penyidik telah menindaklanjutinya
608 dengan langkah-langkah hukum yang perlu. Namun demikian,
609 rekomendasi-rekomendasi yang ditindaklanjuti itu kurang
610 dikomunikasikan secara maksimal kepada TPF, padahal amat
611 penting bagi pengembangan lebih jauh. Disisi lain terdapat
612 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu, TPF
613 memandang perlu adanya langkah-langkah yang efektif untuk
614 meningkatkan kinerja penyidikan.
- 615 65. Dalam melakukan penyidikan, Tim Penyidik Polri kurang
616 memperlihatkan adanya manajemen penyidikan yang sistematis,
617 efektif, dan terencana. TPF belum melihat adanya penyidikan
618 yang dilakukan secara konsepsional yang menggambarkan
619 tahapan-tahapan dan orientasi penyidikan yang baik. Walaupun
620 Polri telah membentuk Tim Penyidik dalam tim-tim khusus,
621 namun masih dengan tugas rangkap yang mempengaruhi kinerja
622 penyidik. Lagi pula, pada saat awal penyidikan, terdapat
623 kevakuman pada Direktorat yang membidangi penyidikan
624 tersebut, yaitu Direktur I Kamtransnas dan Wakilnya⁵³.
- 625 66. Kelemahan lain dari Tim Penyidik Polri adalah hal kejelasan
626 pembagian tugas antara Tim Penyidik di lapangan, Tim
627 Pemeriksa, dan Tim Analisis. Akibatnya mobilitas Tim Penyidik
628 menjadi terganggu. Tim Penyidik Polri belum bersinergi atau
629 saling mengisi secara maksimal antara satu tim dengan tim yang
630 lainnya. TPF menyaksikan bahwa Ketua Tim Penyidik lapangan

⁵³ Pada awalnya Tim Penyidik Polri untuk kasus Munir di ketuai oleh Kombes (Pol) Oktavianus Farfar. Namun kemudian penyidikan dikendalikan oleh Brigjen (Pol) Pranowo Dahlan. Lihat juga uraian butir nomor 70.

- 631 tidak memiliki kapasitas *leadership* tinggi yang menyebabkan Tim
632 Penyidik bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif⁵⁴.
- 633 67. Tim Penyidik Polri tidak menguasai secara penuh dan
634 komprehensif kasus yang ditanganinya. Penyelidikan dilakukan
635 secara parsial dan tidak fokus terhadap satu titik yang menjadi
636 target penyidikan. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan Tim
637 Penyidik menentukan berapa titik-titik (*critical point*) kemungkinan
638 lokasi dimana peracunan Munir dilakukan⁵⁵.
- 639 68. Kelemahan pemahaman kasus dan minusnya kecakapan analisis
640 Tim Penyidik Polri ditunjukkan dengan lambannya kinerja
641 Penyidik dalam mengungkap kasus Munir ini. Hingga 4 (empat)
642 bulan masa kerja pertamanya, Penyidik melakukan pengumpulan
643 data dengan proses verifikasi, analisa, dan pendalaman yang
644 tidak memungkinkan pengungkapan kasus secara cepat.
- 645 69. Kecakapan teknis dan pemahaman terhadap obyek dan subyek
646 peristiwa juga kurang dimiliki oleh Tim Penyidik Polri, khususnya
647 menyangkut aspek teknis dalam penerbangan, pengamanan
648 penerbangan dan analisa forensik, sehingga penyidikan tidak
649 dapat dilakukan secara cermat⁵⁶.
- 650 70. Tim Penyidik tidak memiliki independensi yang kuat dalam proses
651 penyidikan, baik independensi dari dalam maupun dari luar Polri.
652 Bentuk paling faktual dari tidak adanya independensi ini adalah
653 ketergantungan Tim Penyidik kepada birokrasi Polri yang sangat
654 kaku. Keadaan ini membuat proses pengambilan keputusan
655 berjalan lamban. Pada pihak lain, Tim Penyidik Polri mendapat
656 tekanan, intimidasi bahkan teror dari pihak tertentu⁵⁷.

⁵⁴ Beberapa penyidik juga sempat mengemukakan permasalahan ini.

⁵⁵ Hal ini terlihat dalam komunikasi dan konsultasi yang berlangsung pada masa tiga bulan pertama TPF bekerja, yakni sejak Januari hingga Maret 2004.

⁵⁶ Mengenai permasalahan ini, Penyidik telah mengambil langkah tepat melalui konsultasi, meminta keterangan dan melibatkan beberapa ahli dalam penyidikan. Antara lain ahli penerbangan, dan ahli forensik.

⁵⁷ Teror tersebut berupa antara lain ancaman melalui rangkaian telepon, pesanan singkat sms, hingga dibayang-bayangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.

- 657 71. Lemahnya koordinasi Polri dengan departemen terkait seperti
658 Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan
659 Departemen Luar Negeri, juga turut menghambat kinerja Tim
660 Penyidik⁵⁸.
- 661 72. Akumulasi dari kelemahan-kelemahan di atas, menjadikan kontrol
662 kinerja Tim Penyidik tidak dapat dilakukan. Akibatnya evaluasi
663 dan pengembangan atas temuan-temuan penyidikan tidak dapat
664 ditindaklanjuti secara cermat⁵⁹.
- 665 73. Hubungan TPF dan Tim Penyidik Polri menjadi renggang saat
666 Tim Penyidik dipimpin oleh Direktur I Kamtransnas Brigjend. (Pol)
667 Pranowo Dahlan. Dalam beberapa pertemuan, Pranowo
668 menunjukkan sikap tidak kooperatif dan defensif atas temuan
669 atau rekomendasi TPF.
- 670 74. TPF mengalami hambatan karena komitmen Kabareskrim
671 Komjen (Pol) Suyitno Landung untuk melibatkan TPF secara
672 langsung dalam proses penyidikan tidak dilaksanakan oleh
673 Direktur I Kamtransnas Brigjen (Pol) Pranowo Dahlan⁶⁰.
- 674 75. Tim Penyidik Polri tidak sepenuhnya memberikan akses kepada
675 Tim Pencari Fakta terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
676 Dari sekitar 100 BAP yang dimiliki Tim Penyidik, TPF hanya dapat
677 memperoleh 18 salinan BAP. Kesulitan memperoleh dokumen
678 juga terjadi atas BAP sdr. AM Hendropriyono⁶¹, di mana Tim
679 Penyidik telah memeriksa yang bersangkutan secara diam-diam.
680 Padahal, BAP tersebut sangat dibutuhkan oleh TPF terkait

⁵⁸ Permasalahan ini tampak dalam mengupayakan perolehan bantuan hukum (*mutual legal assistance*) dari negeri Belanda.

⁵⁹ Berkas perkara kasus Munir yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan belum cukup memenuhi persyaratan formil dan materil yang selama berlaku dalam praktik hukum.

⁶⁰ Dalam kasus terakhir, TPF tidak mendapat pemberitahuan mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang berlangsung pada tanggal 23 Juni 2004, waktu dimana TPF menginjak hari terakhir. Sebelumnya, TPF telah meminta kepada Kabareskrim agar rekonstruksi dilakukan sebelum berakhir masa kerja TPF pada tanggal 17 Juni 2005.

⁶¹ Komjen (Pol) Makbul Padmanegara (Kabareskrim) pada tanggal 17 Juni 2005 menyatakan bahwa Tim Penyidik tidak dapat memberikan salinan BAP sdr. AM. Hendropriyono dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ketika TPF meminta informasi secara lisan pun Kabareskrim tetap tidak bersedia.

- 681 dengan upaya melacak jejak dugaan keterlibatan BIN dalam
682 pembunuhan Munir.
- 683 76. Tim Penyidik Mabes Polri hanya menjalankan sebagian dari
684 rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan TPF⁶². Berikut ini
685 adalah daftar rekomendasi TPF kepada Tim Penyidik yang
686 hingga laporan ini disusun belum ditindaklanjuti, yaitu:
- 687 a. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF untuk
688 melakukan pemeriksaan mendalam dan
689 mempertimbangkan penetapan status tersangka terhadap
690 sdr. Indra Setiawan, sdr. Ramelgia Anwar, dan sdr.
691 Rohainil Aini.
- 692 b. Tim Penyidik belum menindaklanjuti rekomendasi TPF
693 tentang pelaksanaan pra-rekonstruksi⁶³, pemeriksaan dua
694 petugas operator CCTV yang bertugas pada tanggal 6
695 September 2004, hubungan komunikasi korban, tersangka
696 dan pihak lainnya, rekaman pemeriksaan, mekanisme
697 kerja, pendalaman dan pengembangan BAP dan block
698 note⁶⁴, hingga pengembangan pemeriksaan terhadap
699 adanya penumpang lain di luar 14 penumpang yang
700 terdaftar dalam manifest.
- 701 c. Tim Penyidik belum maksimal menindaklanjuti
702 rekomendasi TPF tentang perlunya mengetahui secara
703 pasti semua kegiatan PBP di Singapura pada tanggal 6

⁶² TPF telah memberikan rekomendasi secara lisan maupun beberapa rekomendasi tertulis itu pada; (1) 27 Januari 2005 (2) tanggal 8 Februari 2005; (3) tanggal 22 Februari 2005; (4) tanggal 4 Maret 2005; (5) tanggal 8 Mei 2005; (6) tanggal 31 Mei 2005; dan (7) tanggal 8 Juni 2005. Lihat sejumlah nota tertulis TPF terlampir.

⁶³ TPF telah merekomendasikan kepada Tim Penyidik perihal pelaksanaan pra-rekonstruksi sejak bulan Februari 2005, namun rekonstruksi baru dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2005 tanpa memberitahu dan melibatkan TPF. Padahal pada pertemuan sebelumnya telah disepakati bahwa TPF akan dilibatkan. Permintaan yang sama diajukan juga pada tanggal 17 Juni 2005 kepada Kabareskrim secara langsung.

⁶⁴ Block note milik PBP yang dikuasai oleh Tim Penyidik yang berisi berbagai informasi penting yang seharusnya didalami.

- 704 dan 7 September 2004⁶⁵. TPF telah memberikan fotocopy
705 *tax invoice* hotel Novotel Apollo dan fotocopy informasi
706 *crew* Garuda menginap di Hotel Grand Hyatt Bandara
707 Changi Singapura termasuk atas nama PBP, tertanggal 6
708 dan 7 September 2004. TPF juga telah memberikan
709 fotocopy jadwal kegiatan PBP selama tahun 2003-2004
710 kepada Penyidik.
- 711 d. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF
712 tentang upaya formal melalui jalur diplomatik untuk
713 memperoleh hasil rekaman CCTV di Bandara Changi –
714 Singapura⁶⁶.
- 715 e. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF untuk
716 mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari Sdr. Lie Khie
717 Ngian dan istrinya sdr. Lie Lay Fon, Mengingat berbagai
718 kejanggalan yang dikemukakan di butir 51. TPF telah juga
719 menyampaikan fotocopy *ticket* khususnya atas nama
720 penumpang Mr.Lie Khie Ngian dan Mrs. Lie Lay Fon.
721 Langkah ini dipandang perlu, karena TPF masih melihat
722 banyak informasi yang dapat diperoleh dari para saksi
723 tersebut.
- 724 f. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF
725 tentang rekaman telekomunikasi tersangka PBP dengan
726 pejabat BIN.
- 727 g. Tim Penyidik tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF untuk
728 melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan PT. Angkasa
729 Pura II yang tidak memberikan akses dokumen tentang

⁶⁵ Hal ini juga penting untuk mengetahui apakah PBP berinteraksi dengan Munir, mengingat keterangan saksi sdr. Asrini dan saksi lainnya yang menyatakan bahwa Munir berinteraksi dengan dua orang yang belum diketahui identitasnya di bandara Changi Singapura.

⁶⁶ Beberapa anggota Tim Pencari Fakta yang berasal dari unsur Departemen Luar Negeri RI yakni Arief Havas Oegroseno, Retno LP Marsudi dan Abdul Kadir Jailani telah berperan banyak dalam mengupayakan bantuan hukum dari Pemerintahan Belanda melalui saluran diplomatik .

730 catatan penitipan senjata (*security item*) pada tahun
731 2003⁶⁷.

732 77. Penyidik telah menguasai beberapa barang milik PBP yang
733 berhubungan dengan peristiwa meninggalnya Munir dari rumah
734 PBP. Barang tersebut adalah satu block note yang berisi skema
735 susunan tempat duduk di kelas bisnis dan kelas premium
736 pesawat udara⁶⁸. Dari sketsa itu ada dua tempat duduk dilingkari
737 yang merupakan posisi tempat duduk Munir di bisnis kelas dan
738 posisi tempat duduk PBP di Premium class. Sketsa ini juga
739 menggambarkan waktu tempuh antara Jakarta - Singapura (1 jam
740 45 menit), Singapura – Singapura (1 jam/Transit), Singapura –
741 Amsterdam (13 jam 10 menit), yang dibagi dalam tiga bagian
742 masing-masing; 1 Jam; 10 Jam 10 Menit dan; 2 Jam. Dalam
743 block note ini juga tertera nomor telepon 5604041 dan dua nama
744 orang yaitu Kol. Ketut yang disebut sebagai ahli pidana yang
745 bertugas untuk memberikan counter opini hasil forensik dari FNI
746 Belanda. dan Kol. Umar bertugas analisa istri alm. Munir. Namun
747 demikian, informasi ini belum dikembangkan lebih lanjut oleh Tim
748 Penyidik.

⁶⁷ Sebagai upaya verifikasi data dan informasi sekunder yang diperoleh TPF, dokumen yang diperlukan dalam hal ini adalah dokumen penting yang dapat menunjukkan hubungan jelas antara tersangka Pollycarpus BP dengan Badan Intelijen Negara.

⁶⁸ Periksa dokumen terlampir berupa Block Note Pollycarpus BP.

749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774

BAB IV
TEMUAN TPF
DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)

4.1. FAKTA-FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERISTIWA

4.1.1. HUBUNGAN PBP DENGAN BIN.

77. TPF menemukan hubungan komunikasi telepon sebanyak 27 (duapuluh tujuh) kali pada 17 Nopember 2004, melalui nomor 081584369375 atas nama PBP dengan nomor 0811900978 yang terdaftar atas nama Yohanes Hardian (*Vice President* PT Barito Group), yang diberikan kepada sdr. Mayjend.TNI (Purn) Muchdi PR., mantan Deputy V Bidang Penggalangan di Badan Inteleijen Negara (BIN)⁶⁹.
78. TPF menemukan hubungan komunikasi telepon melalui nomor 081584369375 milik PBP dengan nomor (021) 79179-374 di kantor BIN, yaitu ruang Deputy V Penggalangan BIN, sebanyak 5 (lima) kali. Hubungan komunikasi tersebut terjadi pada 17 Nopember 2004, 22 Nopember 2004 pukul . 14.05 WIB , pukul . 13.57 WIB, pukul . 09.52 WIB, dan tgl 25 Nopember 2004. Pada awalnya TPF kesulitan untuk mengidentifikasi nomor telepon (021) 79179-374 karena tidak terdaftar di register Telkom DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2005 TPF melakukan investigasi dan meminta keterangan langsung dari pihak PT. Telkom di Kantor Pusat Telkom di Bandung. Dari keterangan pihak PT. Telkom didapat keterangan bahwa nomor tersebut adalah milik Badan Intelijen Negara.⁷⁰

⁶⁹ Informasi tentang nomor telepon ini diperoleh dari salah seorang Penyidik Polri.

⁷⁰ Keterangan ini dinyatakan secara resmi dalam sebuah surat No. 164/UM400/Sek-40/2005/Rhs yang diberikan kepada dan atas permintaan oleh Pihak Kantor Pusat Telkom. Surat asli mengenai hal ini telah diserahkan kepada Tim Penyidik Polri.

- 775 79. TPF menemukan hubungan komunikasi melalui telepon sebanyak
776 4 (empat) kali dari nomor (021) 740 7459 yang ada di rumah PBP
777 dengan nomor 0811900978 yang dipakai oleh sdr. Mayjend. TNI
778 (Purn) Muchdi PR. Hubungan komunikasi itu terjadi pada tanggal
779 25 Agustus 2004, 3 September 2004, 6 September 2004 dan 7
780 September 2004.
- 781 80. Tim teknisi ahli Telkom menerangkan bahwa BIN memiliki sistem
782 jaringan telepon PABX/DID (*Direct Inward Dialing*)⁷¹. Sistem ini
783 memungkinkan pelanggan memiliki satu atau lebih nomor induk
784 yang terdaftar dan diumumkan. Dari masing-masing nomor induk
785 tersebut memiliki "nomor-nomor cabang" yang secara teknis tidak
786 bisa dilacak oleh pihak lain. Dengan kata lain seluruh nomor anak
787 itu bersifat rahasia. Sistem PABX/DID yang digunakan BIN ini
788 memiliki sejumlah "nomor-nomor cabang", yaitu mulai dari nomor
789 (021) 79179-101 sampai (021) 79179-699.
- 790 81. Nomor cabang milik BIN yang aktif dihubungi oleh PBP melalui
791 telepon seluler nomor 081584369375 dan telepon selular milik
792 MPR 0811900978, adalah (021) 79179-374. Nomor (021) 79179-
793 374 ini adalah nomor rahasia BIN⁷². Dengan kata lain PBP hanya
794 mungkin mengetahui dan menghubungi nomor (021) 791791-374
795 karena diberitahukan oleh pejabat yang ada didalam lingkungan
796 BIN. PBP menghubungi nomor ini sebanyak 6 (enam) kali.⁷³
- 797 82. TPF menemukan informasi hubungan PBP dengan agen BIN
798 bernama sdr. Bambang Irawan. Tanggal 14 Mei 2003, sdr.
799 Bambang Irawan bersama dengan PBP pergi ke Banda Aceh dan

⁷¹ Keterangan ini disampaikan secara langsung kepada TPF dalam pertemuan konsultasi di sekretariat TPF.

⁷² Jumlah nomor dan seluruh nomor ini didapat dari dokumen yang diberikan oleh Pihak Telkom (satu bundel).

⁷³ Keterangan tentang jumlah kontak ini didapat dari Penyidik.

800 Lhokseumawe⁷⁴. PBP mengenal Sdr. Bambang Irawan karena
801 sama-sama anggota PERBAKIN dan sering latihan menembak⁷⁵.
802 83. Sdr. Muchdi PR menerangkan bahwa Sdr. Bambang Irawan
803 memang agen BIN yang direkrutnya sendiri sejak tahun 2002⁷⁶.
804 Namun sebenarnya sebelum direkrut sdr. Muchdi PR, sdr.
805 Bambang Irawan telah tercatat sebagai agen BIN dan pernah
806 menjadi Kepala Pos Wilayah BIN Kalimantan Selatan⁷⁷.

807

808 4.1.2. PBP menghubungi Munir

809 84. TPF menemukan fakta bahwa PBP menghubungi Munir di nomor
810 0811990568 dengan menggunakan nomor 08159202267⁷⁸
811 selama 52 detik pada tgl 6 September 2004, pukul 20.43.20 WIB.
812 Kemudian PBP kembali menelpon Munir pada pukul 21.05.26 WIB
813 selama 24 detik pada tanggal yang sama.⁷⁹

814

815 4.2. FAKTA-FAKTA YANG DIDAPAT DALAM LINGKUNGAN BIN

816 4.2.1. Sistem Kompartementasi

817 85. TPF menemukan fakta-fakta bahwa sistem kerja dalam lingkungan
818 BIN menggunakan sistem kompartementasi.⁸⁰ Sistem ini memberi
819 kewenangan pada masing-masing deputi untuk sepenuhnya
820 mengelola operasi, rekrutmen dan budget tanpa saling
821 mengetahui. Namun demikian dalam sistem kompartementasi ini,

⁷⁴ Manifest Garuda tanggal 14 Mei 2003 dan pengakuan Pollycarpus Budihari Priyanto kepada Ketua TPF. Munir. Brigjend. (Pol). Drs. Marsudi Hanafi.

⁷⁵ BAP Muchdi PR di penyidik, tanggal 18 Mei 2005.

⁷⁶ BAP Sdr. Muchdi PR di Penyidik, tanggal 18 Mei 2005.

⁷⁷ Sdr. Bambang Irawan Juga aktif sebagai pengurus Perbakin. Sdr. Bambang Irawan ditugaskan di Aceh oleh Sdr. Muchdi PR. Untuk menjalankan tugas itu BI diberikan surat izin penggunaan senjata api.

⁷⁸ Nomor ini betul milik PBP sesuai rekaman hubungan komunikasi PBP dengan Hendaridi dan rekaman komunikasi PBP dengan alm. Munir.

⁷⁹ Keterangan sdr. Suciwati, istri Munir dalam BAP Penyidik tanggal 3 Desember 2004.

⁸⁰ Wawancara dengan sdr. Nurhadi Djazuli, sdr. Suparto dan sdr. Sumarno.

822 masing-masing deputi bertanggung jawab secara langsung kepada
823 Kepala BIN. Ketiga pejabat dalam lingkungan Sekretariat BIN
824 dibawah Sekretaris Utama hanya bertugas mencatat secara
825 administrasi dokumen dan surat menyurat sepanjang diminta oleh
826 Kepala BIN.

827 **4.2.2. Rekrutmen Agen Dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata**
828 **Api Oleh Kepala BIN.**

829 86. Dengan sistem kompartementasi di atas, berdasarkan keterangan
830 dari sdr. Nurhadi Djazuli⁸¹, sdr. Suparto⁸², sdr. Sumarno⁸³ dan
831 Suhirto⁸⁴ maka kepala BIN dan masing-masing deputi berwenang
832 untuk merekrut agen yang dibutuhkan guna keperluan kepala BIN
833 dan masing-masing deputi. Rekrutmen tersebut tidak selalu dicatat
834 dalam sistem administrasi sekretariat BIN Biro Kepegawaian.

835 87. Untuk penggunaan senjata, dari keterangan dan dokumen yang
836 diperoleh TPF, daftar nama pemegang senjata tercatat di
837 sekretariat BIN pada Biro Umum. Status pemegang senjata dicatat
838 dalam register BIN dengan menyebut jabatan struktural atau
839 jabatan fungsional dari pemegang senjata. Pemberian senjata
840 tersebut didasarkan atas perintah Ka BIN atau permintaan masing-
841 masing deputi atas persetujuan Ka BIN.

842

843 **4.2.3. Keterangan Yang Saling Bertentangan Tentang Agen**

844 88. TPF menemukan sejumlah fakta berupa keterangan yang saling
845 bertentangan dari agen BIN yaitu sdr. Nurhadi Djazuli (mantan

⁸¹ Lihat Transkripsi wawancara Tim Pencari Fakta dengan mantan Sesma BIN sdr. Nurhadi Djazuli pada tanggal 9 Mei dan 18 Mei 2005. Wawancara berlangsung dikantor Departemen Luar Negeri RI.

⁸² Lihat Transkripsi wawancara Tim Pencari Fakta dengan Sesma BIN sdr. Suparto pada tanggal 20 Mei 2005. Wawancara berlangsung dikantor BIN.

⁸³ Lihat Transkripsi wawancara Tim Pencari Fakta dengan Kepala Biro Umum sdr Sumarno pada tanggal 12 Mei 2005. Wawancara berlangsung dikantor BIN.

⁸⁴ Lihat Transkripsi wawancara Tim Pencari Fakta dengan Kepala Biro Kepegawaian, sdr Suhirto pada tanggal 16 Mei 2005. Wawancara berlangsung dikantor BIN.

846 Sesma BIN) dan sdr. Suparto (Sesma BIN) mengenai; (1)
847 Klasifikasi Agen; (2) Kartu Agen BIN; dan (3) Kartu Izin Senjata

848 1. Tentang Klasifikasi Agen

849 a. Keterangan sdr. Nurhadi Djazuli (Mantan Sesma BIN)

850 89. Pada tanggal 18 Mei 2005 TPF melakukan pertemuan
851 dengan Mantan Sesma BIN, Sdr. Nurhadi Djazuli
852 bertempat di Gedung Departemen Luar Negeri . Dalam
853 pertemuan tersebut TPF mendapatkan keterangan dari
854 Sdr. Nurhadi Djazuli bahwa secara umum ada agen organik
855 dan Non Organik. Agen Organik adalah Pegawai negeri
856 sipil (PNS).

857 Secara Khusus agen terdiri dari :

- 858 1) Agen Ahli
859 a) Agen Madya (PNS Gol.IV)
860 b) Agen Penyelia (PNS Gol.III)
861 c) Agen Pratama (PNS.Gol II)
862 2) Agen Terampil
863 a) Agen Penyelia
864 b) Agen Pelaksana

865 b. Keterangan Sdr. Suparto (Sesma BIN)

866 90. Pada tanggal 20 Mei 2005 TPF melakukan pertemuan
867 dengan Sesma BIN, Sdr. Suparto bertempat di Kantor
868 Badan Intelijen Negara. Dalam pertemuan tersebut didapat
869 keterangan dari Sdr. Suparto bahwa tidak mengetahui
870 istilah agen non organik dalam lingkungan BIN.

871 Kategori agen Secara khusus agen terdiri dari

- 872 1) Agen Ahli⁸⁵ , terdiri dari:
873 d) Agen Madya (PNS Gol.IV A-IVD)
874 e) Agen Penyelia (PNS Gol.III C-III D)
875 f) Agen Pertama (PNS.Gol III A-III B)

876

⁸⁵ Syarat Minimal harus melewati jenjang pendidikan S1.

- 877 2) Agen Terampil terdini⁸⁶ dari :
878 a) Agen Penyelia
879 b) Agen Pelaksana Lanjutan
880 c) Agen Pelaksana

881

882

2. Tentang Kartu Agen

883

a. Keterangan Sdr. Nurhadi Djazuli (Mantan Sesma BIN)

884

91.

Pada tanggal 18 Mei 2005 TPF melakukan pertemuan dengan Mantan Sesma BIN, sdr. Sdr. Nurhadi Djazuli bertempat di Gedung Departemen Luar Negeri. Dalam pertemuan tersebut TPF mendapatkan fakta berupa keterangan dari sdr. Nurhadi Djazuli bahwa ada 2 jenis kartu anggota di dalam lingkungan BIN, yaitu kartu PNS dan kartu agen.

885

886

887

888

889

890

891

92.

Menurut keterangan sdr. Nurhadi Djazuli, semua PNS di BIN mendapat kartu yang dikeluarkan oleh BAKN, namun tidak semua PNS di lingkungan BIN mempunyai kartu agen BIN. Guna keperluan operasi intelijen, BIN mengeluarkan kartu agen yang berisikan identitas yang disamarkan. Adapun yang menanda tangani kartu agen dilapangan adalah Sekretaris Utama atau Ka BIN. Sdr. Nurhadi Djazuli selama menjabat sebagai Sesma telah menandatangani sekitar 60 (enam puluh) buah kartu.

892

893

894

895

896

897

898

899

900

93.

Kartu anggota BIN seharusnya tidak diperuntukkan untuk agen non organik namun karena adanya hak prerogatif dari ka BIN maka agen non organik dapat memiliki kartu anggota BIN.

901

902

903

904

b. Keterangan Sdr. Suparto (Sesma BIN)

905

94.

Pada tanggal 20 Mei 2005 TPF melakukan pertemuan dengan Sesma BIN, sdr. Suparto bertempat di Kantor BIN.

906

⁸⁶ Syarat Minimal harus melewati jenjang pendidikan DIII.

907 Dalam pertemuan tersebut didapat fakta berupa
908 keterangan dari sdr. Suparto bahwa hanya pegawai dalam
909 lingkungan BIN yang memiliki kartu anggota BIN.

910

911

3. Tentang Surat Izin Senjata Api

912

a. Keterangan Sdr. Nurhadi Djazuli (Mantan Sesma BIN)

913

95. Dari fakta yang didapat TPF dari sdr. Nurhadi Djazuli
914 ditemukan informasi berupa keterangan bahwa Ka BIN
915 dapat memberikan izin penggunaan senjata api kepada
916 seseorang, terlepas dari statusnya sebagai pegawai BIN
917 atau tidak. Sdr. Nurhadi Djazuli sebagai Sesma bertugas
918 menerbitkan surat izin penggunaan senjata yang telah
919 disetujui Ka BIN. Sdr. Nurhadi Djazuli tidak menerangkan
920 siapa saja yang pernah diberikan izin tersebut.

921

b. Keterangan Sdr. Suparto (Sesma BIN)

922

96. TPF menemukan fakta berupa keterangan dari sdr. Suparto
923 bahwa tidak ada orang diluar BIN yang bisa mendapatkan
924 izin penggunaan senjata api dari BIN, karena orang
925 tersebut bukan PNS didalam lingkungan BIN.

926

927 4.3. MEKANISME KERJA TPF DENGAN BIN

928

4.3.1. Kesepakatan Protokoler TPF dengan BIN

929

97. Sesuai dengan protokol yang disepakati bahwa BIN akan memberi
930 akses informasi dan dokumen yang dibutuhkan TPF untuk
931 pengumpulan keterangan yang dianggap perlu berkaitan dengan
932 peristiwa meninggalnya Munir.

933

934

4.3.2. Akses TPF Terhadap Dokumen

935

98. Sesuai protokol pencarian fakta yang disepakati bersama TPF dan
936 BIN pada bulan April 2005, BIN sepakat untuk memfasilitasi TPF

- 937 melakukan penelitian terhadap dokumen di lingkungan BIN.
938 Namun sampai memasuki masa akhir kerjanya, TPF belum dapat
939 memperoleh akses sejumlah dokumen relevan dengan kasus
940 meninggalnya Munir.
- 941 99. Dalam usaha penelitian dokumen didalam lingkungan BIN, TPF
942 telah meminta melalui surat Nomor : B-79/TPFV/2005 tertanggal 9
943 Mei 2005, untuk meminta dokumen Serah Terima Jabatan
944 (Sertijab) Sesma. Atas permintaan tersebut BIN menjawab melalui
945 surat Nomor : K-322/V/2005, tertanggal 11 Mei 2005 yang isinya
946 menolak permintaan TPF dengan alasan bahwa dokumen sertijab
947 tersebut termasuk yang dilindungi UU Tentang Ketentuan-
948 ketentuan Pokok Kearsipan dan butir (b) dan (c) dari protokol
949 kesepakatan antara BIN dengan TPF.
- 950 100. Pada tanggal 17 Mei 2005, TPF kembali mengirimkan surat Nomor
951 : B-89/TPFV/2005 ke BIN untuk mendapatkan akses terhadap
952 dokumen. Atas permintaan tersebut BIN menjawab melalui surat
953 Nomor : K-402/VI/2005 tertanggal 9 Juni 2005 yang juga menolak
954 permintaan TPF atas akses dokumen dengan alasan yang sama
955 ditambah ketentuan pasal 322 KUHP.
- 956 101. Pada tanggal 17 Juni 2005, TPF sekali lagi mengirim surat Nomor :
957 B-128/TPF/VI/2005 untuk mengakses dokumen dalam lingkungan
958 BIN, atas permintaan tersebut kembali BIN menolak permintaan
959 TPF melalui surat Nomor : K-425/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005
960 (peneraan tanggal disurat ini adalah salah tulis - terlampir) dengan
961 ditambah alasan harus melalui Penyidik.
- 962 102. TPF juga menyampaikan permohonan secara lisan kepada BIN.
963 Secara lisan telah disampaikan dalam pertemuan dengan "Contact
964 Person" BIN di kantor BIN tertanggal 12 Mei 2005, komunikasi
965 telepon tertanggal 13 Mei 2005, pertemuan dengan "Contact
966 Person" BIN di kantor BIN tertanggal 16 Mei 2005, pertemuan
967 dengan "Contact Person" BIN di kantor Departemen Luar Negeri

- 968 tertanggal 18 Mei 2005, dan terakhir dalam pertemuan dengan
969 Sekretaris Utama sdr. SUPARTO di BIN tertanggal 20 Mei 2005.
- 970 103. Penolakan BIN untuk memberikan akses terhadap dokumen ke
971 TPF menurut keterangan Sdr. Suparto, Sekretaris Utama BIN,
972 adalah perintah langsung dari Kepala BIN sdr. Syamsir Siregar
973 yang pada intinya untuk tidak memperlihatkan dan memberikan
974 dokumen apapun kepada TPF.
975
- 976 **4.3.3. Penolakan Beberapa Agen BIN terhadap Undangan TPF.**
- 977 104. Dalam usaha mengumpulkan informasi mengenai kasus kematian
978 Munir, TPF telah beberapa kali mengundang agen BIN sesuai
979 dengan protokol, yaitu sdr. AM. Hendropriyono, sdr. Muchdi PR,
980 dan sdr. Bambang Irawan.
981
- 982 **4.3.4. Penolakan AM.Hendropriyono**
- 983 105. Undangan TPF terhadap AM.Hendropriyono dilakukan pertama
984 kali dengan Surat Undangan nomor B-100/TPF/V/2005 tertanggal
985 30 Mei 2005. Adapun surat undangan tersebut berisi undangan
986 untuk pertemuan hari Senin, tanggal 6 Juni 2005, pukul 10.00 WIB
987 di Sekretariat TPF.
- 988 106. Terhadap surat undangan TPF nomor B-100/TPF/V/2005
989 tertanggal 30 Mei 2005, Tim Pembela sdr. AM. Hendropriyono, sdr.
990 Syamsu Djalal dan kawan-kawan menyatakan secara tertulis
991 bahwa sdr. AM. Hendropriyono tidak dapat menghadiri undangan
992 TPF untuk tanggal 6 Juni 2005 dikarenakan ada sesuatu hal yang
993 harus dilakukan di luar kota Jakarta. Tim Pembela Hendropriyono
994 juga meminta TPF menggunakan Protokol antara TPF-BIN dalam
995 rangka pengumpulan informasi dari Sdr. AM Hendropriyono.
- 996 107. TPF dapat memenuhi permintaan sdr. AM Hendropriyono untuk
997 menggunakan Protokol antara TPF-BIN dalam upaya
998 pengumpulan informasi darinya. Selanjutnya TPF mengirimkan

- 999 surat Undangan kedua dengan nomor B-114/TPF/VI/2005
1000 tertanggal 7 Juni 2005 untuk pertemuan hari Kamis, tanggal 9 Juni
1001 2005 pukul 10.00. WIB di Sekretariat TPF.
- 1002 108. Atas undangan TPF tersebut, Sdr. AM. Hendropriyono melalui
1003 kuasa hukumnya, menjawab dengan surat tertanggal 8 Juni 2005
1004 yang menyatakan bahwa Hendropriyono tetap tidak dapat
1005 menghadiri undangan TPF untuk tanggal 9 Juni 2005 dikarenakan
1006 masih berada di luar kota Jakarta.
- 1007 109. Selanjutnya TPF menyampaikan undangan yang ketiga kalinya
1008 dengan Surat Undangan nomor B-126/TPF/VI/2005 tertanggal 9
1009 Juni 2005 untuk pertemuan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2005 pukul
1010 10.00. WIB di Sekretariat TPF. Untuk yang ketiga kalinya, sdr. AM.
1011 Hendropriyono tidak hadir tanpa memberikan alasan.
- 1012
- 1013 **4.3.5. Undangan TPF kepada Sdr. Muchdi PR**
- 1014 110. Tim Pencari Fakta mengundang sdr. Muchdi PR sebanyak 4
1015 (empat) kali dengan surat undangan sebagai berikut :
- 1016 b. Surat Undangan nomor B-101/TPF/VI/2005 tertanggal 30 Mei
1017 2005 untuk pertemuan hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2005,
1018 pukul 10.00 WIB di Sekretariat TPF
- 1019 c. Surat Undangan nomor B-110/TPF/VI/2005 tertanggal 3 Juni
1020 2005 untuk pertemuan hari Selasa, tanggal 7 Juni 2005 pukul
1021 10.00. WIB di Wisma PGI, Jl. Teuku Umar No.17 Jakarta.
- 1022 d. Surat Undangan nomor B-113/TPF/VI/2005 tertanggal 7 Juni
1023 2005 untuk pertemuan hari Kamis, tanggal 8 Juni 2005 pukul
1024 10.00. WIB di Sekretariat TPF,
- 1025 e. Surat Undangan nomor B-127/TPF/VI/2005 tertanggal 9 Juni
1026 2005 untuk pertemuan hari Kamis, tanggal 15 Juni 2005
1027 pukul 14.00. WIB di Sekretariat TPF.
- 1028 111. Semua undangan tersebut dikirimkan melalui BIN sesuai dengan
1029 Protokol, namun sdr. Muchdi PR tidak pernah hadir. Penghubung

1030 BIN⁸⁷ menyatakan bahwa sdr. Muchdi PR tidak bisa menghadiri
1031 undangan TPF mula-mula dengan alasan MPR masih berada di
1032 Irian Jaya Barat, selanjutnya dengan alasan yang tidak jelas MPR
1033 tidak datang.

1034

1035 **4.3.6. Undangan TPF terhadap Sdr. Bambang Irawan.**

1036 112. TPF mengundang Sdr. Bambang Irawan dengan surat undangan
1037 nomor B-118/TPF/VI/2005 tertanggal 7 Juni 2005 untuk pertemuan
1038 hari Senin, tanggal 13 Juni 2005 pukul 14.00. WIB. di Sekretariat
1039 TPF. Terhadap undangan TPF ini pejabat penghubung dari BIN⁸⁸
1040 menyatakan, Sdr. Bambang Irawan setuju bertemu dengan TPF di
1041 kantor Lemhanas. Tetapi pada hari yang ditentukan, pejabat
1042 penghubung BIN menyatakan bahwa Sdr. Bambang Irawan tidak
1043 bisa hadir dikarenakan masih di luar kota dengan alasan
1044 ketinggalan pesawat.

1045 113. Selanjutnya kepada pejabat penghubung dari BIN TPF meminta
1046 agar menghadirkan Sdr. Bambang Irawan pada hari Selasa
1047 tanggal 14 Juni 2005 pada pukul 14.00 WIB di kantor Lemhanas.
1048 Namun pada hari yang ditentukan sekitar pukul 08.00 TPF
1049 mendapat informasi melalui *short message service* (SMS) dari
1050 pejabat penghubung BIN bahwa Sdr. Bambang Irawan tidak dapat
1051 hadir memenuhi undangan TPF, dengan alasan yang
1052 bersangkutan akan memberikan keterangan kepada Penyidik
1053 Mabes Polri.

⁸⁷ Dharsono,SH

⁸⁸ Ibid.

1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

BAB V ANALISA FAKTA

5.1. Latar Belakang Situasi dan Kondisi

114. Keseluruhan aktifitas Munir dalam pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia telah menimbulkan adanya ketidaksenangan dari beberapa kalangan termasuk BIN. Terutama ketika Munir mengkritik keras usulan kewenangan BIN yang dirumuskan dalam draft RUU Intelijen⁸⁹ yang dibuat oleh BIN dan direncanakan akan dibahas oleh DPR pada tahun 2002-2003. Kritik yang dilontarkan Munir mencakup keinginan BIN agar diberi kewenangan penangkapan dan penahanan, kewenangan Kepala BIN dalam pemberian izin penggunaan senjata, serta memperluas struktur BIN hingga ke daerah, bahkan ke tingkat desa. Munir dan rekan-rekan sekerjanya juga pernah menggugat Keputusan Presiden Megawati mengenai pengangkatan sdr. AM. Hendropriyono sebagai Kepala BIN melalui PTUN Jakarta atas dasar pertimbangan bahwa sdr. AM. Hendropriyono diduga kuat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Lampung⁹⁰.
115. Ketidaksenangan BIN diekspresikan dengan memberikan perhatian yang khusus karena Munir dianggap telah mengganggu kepentingan BIN. Hal ini terlihat dari pendekatan sdr. AM. Hendropriyono kepada sdr. Todung Mulya Lubis, meminta melunakkan sikap Munir terhadap BIN. Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Deputy V BIN sdr. Muchdi Purwopranjono kepada sdr. Adnan Buyung Nasution.
116. Pendekatan BIN juga dilakukan secara langsung oleh Deputy VII BIN sdr. Bijah Soebijanto kepada Munir, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi.

⁸⁹ BIN tidak pernah mengakui secara resmi bahwa draft ini berasal dari BIN.

⁹⁰ Periksa Kliping TPF tentang Munir, BIN dan AM Hendropriyono dalam pemberitaan di berbagai media massa sepanjang tahun 2002, 2003 dan 2004 menyangkut kritik Munir terhadap peran Kepala BIN AM Hendropriyono dalam kasus Direktur ICG Sidney Jones dan kasus pelanggaran HAM Talangsari, peran BIN dalam penanggulangan terorisme, peran BIN dalam kasus penangkapan Umar Al Farouk, keinginan BIN memperkuat kewenangannya melakukan penangkapan, pemberian ijin penggunaan senjata api, perluasan struktur BIN hingga ke tingkat desa, dan lain-lain.

1081 117. Keadaan tersebut disadari oleh Munir apalagi ketika seorang rekan⁹¹
1082 memberitahukan bahwa sdr. Munir menjadi target operasi sejak tahun
1083 2002.

1084

1085 5.2. Permufakatan Jahat

1086 118. Dalam peristiwa terbunuhnya Munir di pesawat Garuda GA 974 tujuan
1087 Amsterdam, TPF berhasil menghimpun fakta dan keterangan serta
1088 dokumen dari berbagai pihak. Dari fakta, keterangan dan dokumen
1089 yang dihimpun oleh Tim Pencari Fakta, ditemukan adanya suatu
1090 rencana pembunuhan. Rencana itu terlihat dari cara, pemilihan jenis
1091 racun, tempat peristiwa, keterlibatan berbagai aktor yang diduga ikut
1092 serta, dan aksi-aksi teror yang terjadi sesudah kematian Munir.

1093

1094 5.2.1. Jenis Racun

1095 119. Pemilihan jenis racun yang digunakan untuk membunuh
1096 Munir dengan sendirinya telah menunjukkan adanya satu
1097 perencanaan yang matang, terlihat dari pilihan racun yang
1098 dipakai, yang tidak berwarna, tanpa rasa, tidak berbau dan
1099 cepat larut dalam minuman, yaitu arsen.

1100 120. Masuknya arsen ke dalam tubuh manusia tidak
1101 menimbulkan reaksi seketika. Lazimnya beberapa waktu
1102 setelah masuknya arsen ke dalam tubuh manusia, korban
1103 hanya menunjukkan gejala berupa sakit perut, mual-mual,
1104 muntah serta diare. Jika dosis yang dikonsumsi cukup besar,
1105 maka dalam jangka waktu 6 – 12 jam setelah gejala seperti
1106 itu, korban akan mati.⁹² Kematian karena arsen hanya dapat
1107 diketahui melalui otopsi. Dengan sifat dan reaksi seperti itu,
1108 penggunaan arsen dalam suatu kasus pembunuhan
1109 dimaksudkan untuk mengaburkan penyebab kematian
1110 korban.

⁹¹ Rekan Munir tersebut adalah seorang pengajar di lingkungan BIN.

⁹² Keterangan dr. Handoko Tjondroputranto, Sp.F.

- 1111 5.2.2. Pilihan *Locus Delicti*
- 1112 137. Pemilihan *locus delicti* di dalam pesawat selama
1113 penerbangan Jakarta - Amsterdam dimaksudkan untuk
1114 mencegah korban memperoleh pertolongan medis secara
1115 memadai. Ini karena di dalam pesawat tidak terdapat fasilitas
1116 kesehatan, serta obat-obat yang dibutuhkan untuk
1117 menyelamatkan korban keracunan arsen.
- 1118 138. Di samping itu, sesuai dengan hukum internasional,
1119 kejahatan yang terjadi di dalam penerbangan pesawat yang
1120 berbendera Indonesia (Garuda) akan jatuh ke dalam
1121 yurisdiksi hukum Indonesia. Sehingga diperkirakan tidak
1122 akan melibatkan pihak lain.
- 1123 139. Dengan kondisi penerbangan seperti itu, karena terbatasnya
1124 fasilitas dan obat, berarti pelaku telah mempertimbangkan
1125 secara matang dan selektif dalam menetapkan tempat
1126 dimana *locus* peracunan Munir dilaksanakan. Serta dapat
1127 dipastikannya nyawa Munir tidak akan tertolong.
- 1128
- 1129 5.2.3. Keterlibatan Beberapa Aktor
- 1130 140. Dari sifat peristiwa yang menunjukkan perlunya pengetahuan
1131 yang cukup tentang sifat dan reaksi racun yang dipakai,
1132 kondisi dalam penerbangan jarak jauh, seluk beluk
1133 administrasi penerbangan dan kemampuan untuk
1134 menghitung dan cara untuk menghilangkan jejak, maka
1135 dapat dipastikan pelaku dalam peristiwa peracunan terhadap
1136 Munir tidak mungkin dilakukan secara individual dan
1137 spontan, melainkan suatu perbuatan yang dilakukan secara
1138 bersama-sama, dengan berbagi peran antar aktor yang
1139 terlibat dengan perencanaan yang matang.
- 1140 141. Pembagian peran itu dapat dilihat dari; (1) adanya aktor
1141 yang bertindak sebagai pengambil keputusan untuk
1142 dilakukannya suatu operasi; (2) aktor yang membuat

- 1143 rencana operasi yang rinci; (3) ada aktor yang memberi
1144 fasilitas bagi terlaksananya operasi tersebut; dan (4) ada
1145 aktor yang melaksanakan operasi.
- 1146 142. Pada level pengambil keputusan, peran aktor adalah
1147 memerintahkan suatu operasi pembunuhan terhadap Munir
1148 dan/ atau menyetujui rencana rinci operasi pembunuhan.
- 1149 143. Pada level pembuat rencana, para pelaku membuat
1150 beberapa metode pembunuhan yang akan dilakukan
1151 terhadap Munir tanpa meninggalkan jejak bahwa tindakan
1152 tersebut adalah tindakan pembunuhan.
- 1153 144. Pada level penyedia fasilitas, aktor-aktor yang terlibat dalam
1154 operasi tersebut melakukan pengkondisian dan memberi
1155 ruang gerak bagi eksekutor untuk dapat melakukan eksekusi
1156 pembunuhan terhadap Munir.
- 1157 145. Pada level pelaksana, tindakan-tindakan yang dilakukan
1158 antara lain mencari atau mendapatkan arsenik, mengamati
1159 korban dalam kegiatan sebelum dan pada saat
1160 penerbangan, serta memastikan bahwa racun masuk ke
1161 dalam tubuh korban.
- 1162
- 1163 5.2.4. Teror Setelah Peristiwa
- 1164 146. Bahkan sebelum kematian Munir diketahui dan diumumkan
1165 karena racun arsen, telah terjadi aksi teror terhadap keluarga
1166 dan rekan Munir. Aksi teror tersebut berupa ancaman
1167 melalui surat dan telepon serta tindakan lainnya dalam
1168 bentuk pengiriman bangkai ayam secara berulang kali⁹³.
1169 Teror ini menunjukkan adanya upaya untuk membuat
1170 keluarga dan rekan-rekan Munir menjadi takut dan tidak
1171 mempersoalkan kematian Munir.

⁹³ Diantaranya adalah surat yang berisi "Selamat atas Mateknya Munir, Semoga tidak dipukuli oleh Arwah para Pahlawan Bangsa", yang diterima pada tanggal 9 september di rumah orang tua Munir di kota Malang.

1172 147. Pesan yang ingin disampaikan melalui teror tersebut adalah
1173 untuk mendiskreditkan TNI dan membenturkan LSM dengan
1174 TNI.

1175

1176 5.3. Badan Intelijen Negara (BIN)

1177 148. Dalam pelaksanaan Protokol yang disepakati bersama, BIN tidak
1178 konsisten. Hal itu terlihat dari tidak adanya dokumen yang bisa
1179 didapat atau diakses oleh TPF serta tidak mempunya BIN
1180 menggunakan Protokol untuk mendatangkan orang-orang yang harus
1181 diminta keterangannya oleh TPF di tempat yang telah disepakati
1182 bersama.

1183 149. Orang-orang yang tidak berhasil didatangkan oleh BIN untuk dimintai
1184 keterangan oleh TPF adalah sdr. Bambang Irawan (Agen Madya),
1185 sdr. Muchdi PR (Mantan Deputi V BIN) dan sdr. AM. Hendropriyono
1186 (Mantan Ka BIN).

1187 150. Keterangan-keterangan yang diperoleh TPF dari anggota BIN yang
1188 dapat dimintai keterangannya, menunjukkan informasi yang berbeda
1189 dan saling bertentangan untuk hal-hal tertentu. Hal ini dapat
1190 menunjukkan bahwa ada penolakan dari anggota BIN untuk
1191 memberikan keterangan yang benar, serta kemungkinan untuk
1192 mengaburkan informasi (disinformasi).

1193 151. BIN juga terus-menerus menyangkal temuan-temuan TPF di
1194 lingkungan BIN. Penyangkalan ini menunjukkan bahwa BIN sama
1195 sekali tidak mau bekerja sama dengan TPF dan tidak menunjukkan
1196 sikap proaktif untuk turut mengungkap peristiwa meninggalnya Munir.
1197 Dengan kata lain BIN bersifat defensif, atau bahkan dapat diduga
1198 menutup-nutupi informasi yang berhubungan dengan meninggalnya
1199 Munir.

1200 152. Dari empat hal di atas bisa dinilai BIN tidak memenuhi kewajibannya
1201 seperti yang diperintahkan dalam Keppres No. 111/ 2004, diktum
1202 keenam yang menyatakan: "dalam melaksanakan tugasnya, Tim
1203 memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi

1204 pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak-pihak lain yang
1205 dipandang perlu". Hal ini jelas menggambarkan BIN telah
1206 menghambat tugas TPF.

1207 153. Kompartementasi adalah sistem kerja yang digunakan BIN. Dalam
1208 sistem ini, tiap deputi memiliki kewenangan otonom dan tertutup untuk
1209 merencanakan dan melaksanakan operasi intelijen, termasuk
1210 merekrut dan membina agen guna pengumpulan informasi.

1211 154. Dalam kasus pembunuhan Munir sistem kompartementasi ini
1212 dijadikan alasan untuk membantah dan menutupi fakta adanya
1213 hubungan antara tersangka dengan BIN. Namun demikian, karena
1214 satu-satunya kontrol di dalam sistem ini adalah otoritas Ka BIN, maka
1215 seharusnya Ka BIN dapat menjelaskan apakah PBP adalah agen atau
1216 informan pada salah satu kompartemen di dalam tubuh BIN.

1217

1218 5.4. Penyidik POLRI

1219 155. Temuan-temuan TPF yang direkomendasikan kepada penyidik belum
1220 dikembangkan secara optimal dalam penyidikan. Di samping itu
1221 penyidik sesuai dengan kewenangannya belum secara efektif dan
1222 proaktif mencari kebenaran materil dari beberapa orang yang dimintai
1223 keterangan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa berita acara
1224 pemeriksaan (BAP) yang isinya dinilai sangat sumir dan tidak
1225 mengarah kepada substansi masalah yang dibutuhkan.

1226 156. Padahal bila dalam setiap pemeriksaan ditanyakan keterangan lebih
1227 rinci, mungkin setiap orang yang diperiksa akan secara spontan
1228 menjawab secara nyata dan benar sebagaimana yang dirasakan,
1229 dialami, didengar atau dilihat serta diketahuinya sendiri secara
1230 langsung.

1231 157. Kurang mendalam dan tidak berkembangnya penyidikan terjadi
1232 karena kurangnya kontrol pimpinan penyidik terhadap seluruh proses
1233 penyidikan. Hal itu terlihat dari manajemen yang kurang baik dalam
1234 mengungkap kasus, juga kurangnya pemahaman dan penguasaan
1235 atas materi kasus. Akibatnya hasil penyidikan tidak maksimal.

1236 158. Dari tiga hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil
1237 penyidikan yang tidak maksimal disebabkan oleh beberapa alasan
1238 seperti masalah manajemen penyidikan dan
1239 keengganan/ketidakmauan untuk mengungkap secara tuntas kasus
1240 permufakatan jahat pembunuhan Munir.

1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

159. TPF berkesimpulan bahwa pembunuhan Munir dalam Penerbangan GA 974 pada tanggal 7 September 2004 disebabkan oleh permufakatan jahat yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan Garuda dan BIN. Permufakatan jahat tersebut melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai (1) aktor lapangan; (2) aktor yang mempermudah atau turut serta; (3) aktor perencana; (4) pengambil keputusan (inisiator).
160. TPF menyimpulkan bahwa pembunuhan Munir diduga kuat berhubungan dengan aktivitas Munir dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk kritik-kritik yang dilontarkannya berkaitan dengan peran badan intelijen.
161. TPF juga menyimpulkan bahwa lambannya pengungkapan kasus pembunuhan munir disebabkan oleh hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap kesungguhan Tim Penyidik Polri dalam mengungkap kasus. TPF menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Tim Penyidik Polri tidak melakukan manajemen penyelidikan dan penyidikan yang sungguh-sungguh dan efektif. TPF juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Tim Penyidik Polri mengabaikan beberapa petunjuk kuat yang dapat mengungkap kasus ini.
162. TPF berkesimpulan, BIN telah gagal dalam memberikan dukungan terhadap pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Sehingga TPF belum dapat memastikan sejauh mana keterlibatan mantan pejabat dan agen BIN dalam kasus pembunuhan Munir berada pada aras individual atau institusional.
163. TPF berkesimpulan, mandat dan kewenangan yang diberikan kepada TPF melalui KEPPRES 111 Tahun 2004, KEPPRES 06 Tahun 2005 dan KEPPRES 12 Tahun 2005 tidak cukup memadai untuk

1273 melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas dalam
1274 upaya mengungkap kasus pembunuhan Munir.
1275 164. Hasil penyelidikan dan penyidikan Polri serta pengumpulan fakta yang
1276 dilakukan oleh TPF baru merupakan tahap awal dari proses
1277 pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Bangunan permufakatan
1278 jahat pembunuhan berencana tersebut belum terungkap secara jelas.

1279

1280 6.2. REKOMENDASI

1281 165. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk meneruskan
1282 komitmen Presiden dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir
1283 secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum. Untuk itu perlu
1284 dibentuk sebuah tim baru dengan mandat dan kewenangan yang
1285 lebih kuat untuk menindaklanjuti dan mengembangkan temuan-
1286 temuan TPF, serta mengawal seluruh proses hukum dalam kasus ini,
1287 termasuk dan terutama yang dapat secara efektif menindaklanjuti
1288 proses pencarian fakta di lingkungan BIN.
1289 166. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan
1290 Kapolri melakukan audit atas keseluruhan kinerja Tim Penyidik kasus
1291 meninggalnya Munir dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk
1292 meningkatkan kapasitas penyidik Polri secara profesional dalam
1293 mengusut tuntas permufakatan jahat dalam jangka waktu yang wajar.
1294 167. TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan
1295 Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap
1296 kemungkinan peran Indra Setiawan, Ramelgia Anwar, AM
1297 Hendropriyono, Muchdi Pr dan Bambang Irawan dalam permufakatan
1298 jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir.

1299

1300

1301

1302

1303

1304

Jakarta, 23 Juni 2005
TIM PENCARI FAKTA (TPF) KASUS MENINGGALNYA MUNIR
KETUA,

BRIGJEND (POL.) DRS. MARSUDHI HANAFI SH., MH.